

**ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA OLEH
PEMERINTAH (STUDI PENDAPAT IBN QAYYIM
AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONTEKS KEKINIAN)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHYATUL MUNA

NIM. 150102089

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA OLEH
PEMERINTAH (STUDI PENDAPAT IBN QAYYIM
AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONTEKS KEKINIAN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

AHYATUL MUNA

NIM. 150102089

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:


Pembimbing I,



Dr. H. Armiadi S. Ag., MA

NIP: 19711121993031003

Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP: 199310142019031013

**ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA OLEH
PEMERINTAH (STUDI PENDAPAT IBN QAYYIM
AL-JAUZIYYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN
KONTEKS KEKINIAN)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juni 2022 M
27 Dzulqaidah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H. Armiaji S. Ag., MA
NIP: 19711121993031003

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

PENGUJI I

PENGUJI II

Prof. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Aulil Amri, M.H
NIP: 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyatul Muna
NIM : 150102089
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang menerangkan,


Ahyatul Muna



ABSTRAK

Nama/Nim : Ahyatul Muna/150102089
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Konsep Penetapan Harga oleh Pemerintah (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juni 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Armiadi S. Ag., MA
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Konsep, Penetapan Harga, Pemerintah*

Jumhur ulama yang terdiri dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, serta sebagian kecil ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *tas'ir* dilarang secara mutlak, artinya pemerintah dilarang mengintervensi pasar dan melakukan penetapan harga komoditas barang. Dasarnya karena ada keterangan Rasulullah Saw bahwa harga barang sepenuhnya diserahkan pada pemiliknya. Alasan yang lain bahwa penetapan harga (*tas'ir*) tidak mendatangkan nilai maslahat. Adapun sebagian ulama lain membolehkan *tas'ir* di antara ulama yang membolehkan adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ibn Qayyim membuat dua kategori hukum *tas'ir*, yaitu *tas'ir* yang boleh dan *tas'ir* yang haram. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga oleh pemerintah? Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga?, Bagaimana relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks kekinian? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adapun metode penelitian ini ialah kualitatif. Hasil temuan penulis bahwa prosedur penetapan harga oleh pemerintah dilakukan dengan empat cara. *Pertama*, pengecekan (inspeksi) pasar. *Kedua*, menanyakan kepada pedagang ada tidaknya praktik penimbunan dan kezaliman. *Ketiga*, melakukan konfirmasi kepada konsumen. *Keempat*, mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan harga yang mereka sepakati bersama secara adil. Dalil yang digunakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengacu kepada riwayat hadis Abu Dawud dari Anas, menginformasikan respon Rasulullah SAW tidak memenuhi permintaan sahabat untuk penetapan harga barang saat terjadi harga melonjak tinggi. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim menggunakan penalaran *istinbāt istiṣlāḥi* dan *ta'līli*. Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *tas'ir* relevan dengan konteks kekinian hal ini karena praktik-praktik penetapan harga telah dilaksanakan oleh pemerintah dan juga diberlakukan saat muncul praktik-praktik yang tidak sehat yang ditemukan di pasar, seperti praktik penimbunan (monopoli) barang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Analisis Konsep Penetapan Harga Oleh Pemerintah (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian)”***.

Teruntuk almarhum ibu penulis ucapkan dan semoga ini menjadi amal jariahnya, dan ayah juga penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga kepada bunda yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, MH selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Januari 2022

Penulis

Ahyatul Muna



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ع	T		١٨	ع		
4	غ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ف	J		٢٠	ف	f	
6	ق	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ك	kh		٢٢	ك	k	
8	ل	D		٢٣	ل	l	
9	م	Ž	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةٌ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG WEWENANG <i>TAS'ĪR</i> OLEH PEMERINTAH DALAM ISLAM.....	20
A. Pengertian <i>Tas'ir</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Tas'ir</i>	21
C. Wewenang <i>Tas'ir</i> pada Masa Khulafā' Al-Rāsyidīn dan Kekhalifahan Setelahnnya	26
D. Pendapat Ulama tentang <i>Tas'ir</i>	28
E. Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Harga	33
BAB TIGA ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH MENURUT IBN QAYYIM AL- JAUZIYYAH.....	36
A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah	36
B. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang Prosedur Penetapan Harga Oleh Pemerintah.....	43
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Prosedur Penetapan Harga	47
D. Relevansi Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dengan Konteks Kekinian.....	57

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan memiliki kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk dapat mengambil tindakan ataupun perbuatan hukum supaya tidak timbul akibat hukum yaitu kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).¹ Agama Islam menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan sisi keadilan dan sepenuhnya berdasarkan kemaslahatan umat.

Salah satu permasalahan penting yang masih didiskusikan oleh para ulama adalah kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga barang, atau dalam versi fikih disebut dengan *tas'ir*. *Tas'ir* merupakan upaya pembatasan harga dalam jual beli barang terhadap satu komoditas barang dagang yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan.²

Tas'ir atau penetapan harga berhubungan dengan ketentuan batas harga di dalam jual beli yang dilakukan pemerintah tanpa menzalimi pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan pembeli.³ Dalam kajian fikih muamalah, para ulama tidak padu dalam menanggapi hukum *tas'ir*. Ada yang tidak membolehkan ada pula yang membolehkan.

Pro dan kontra hukum *tas'ir* sebetulnya terjadi dikarenakan minimal 2 (dua) aspek umum. Satu sisi, adanya perbedaan antara tekstual dalil yang melarang pembatasan harga dengan kenyataan di mana para pedagang dapat merugi dari

¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 82.

²Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Māzhāb*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

³Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm, 53.

ketetapan pemerintah itu. Pada sisi lain, *tas'ir* ini menjadi bagian dari usaha dan keterlibatan dari pemerintah dalam mengendalikan harga barang yang boleh jadi karena para pedagang justru secara semena-mena menetapkan harga yang dapat memberatkan para pembeli.

Mayoritas ulama (jumhur ulama) berpandangan bahwa pemerintah tidak boleh membatasi harga atau *tas'ir*. Mazhab Ḥanafī mengemukakan larangan bagi pemerintah dalam menetapkan harga barang karena harga sepenuhnya berlaku bagi para pedagang, dan mereka bebas dalam menentukannya. Pendapat mazhab Syāfi'ī menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan nilai harga barang.⁴

Pendapat di atas sama seperti mazhab Ḥanbalī, penguasa tidak berwenang di dalam menetapkan dan juga membatasi harga suatu komoditas barang dengan batasan harga tertentu. Bahkan menurut Ibn 'Umar, Sālim bin Abdullāh, Qāsim bin Muḥammad melarang pemerintah melaksanakan pembatasan harga di pasar. Artinya, apabila terdapat pemerintah menetapkan harga, maka hukumnya adalah tertolak. Pendapat tersebut melihat ada beberapa dalil yang konkrit yang memberi indikasi hukum bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga suatu barang. Dalilnya adalah QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 yang melarang memakan harta sesama dengan cara yang batil.⁵

Menurut ulama yang tidak setuju dengan *tas'ir*, menjadikan QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 sebagai dalil bahwa pemerintah tidak dapat menetapkan harga barang, sebab hal tersebut sama halnya memakan harta orang lain dengan cara yang tidak batil. Pemerintah yang membatasi harga justru menjadikan para pedagang tidak rela atas harga yang ditetapkan, dan boleh jadi akan merugikan para pedagang.

Dalil lainnya mengacu kepada riwayat hadis riwayat Abū Dāwud. Intinya menyatakan bahwa para sahabat meminta agar Rasulullah menetapkan harga, tapi

⁴Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj*..., hlm. 368.

⁵*Ibid.*

Rasulullah menjawab bahwa Allah mempunyai kewenangan dalam menetapkan harga.⁶ Sisi pendalilan hadis ini bahwa menurut jumhur ulama, menentukan harga adalah sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Artinya pemerintah tidak berhak turut campur melakukan intervensi pembatasan harga yang dilakukan oleh para pedagang, yang terpenting adalah sikap ridha dan rela pembeli tentang harga yang sudah ditetapkan para pedagang. Jika memang pembeli tidak rela, maka ia tidak mesti membelinya, inilah konsekuensi yang berlaku dalam jual beli. Di samping dalil *naqli* di atas, jumhur ulama juga beralasan dengan *aqliyah*, di mana manusia bebas menentukan harta mereka, tidak boleh sebagian mereka dicekal untuk menggunakan harta miliknya, tidak boleh pula memaksa para pedagang dengan harga yang ditetapkan oleh penguasa.⁷

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, ada juga ulama memberi kebolehan bagi pemerintah dalam menetapkan harga. Ulama yang memberikan perhatian khusus tentang masalah ini adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, salah satu ulama populer dalam mazhab Hanbali. Di dalam masalah ini, Ibn Qayyim justru membolehkan *tas'ir*. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dibolehkan membuat kebijakan untuk ikut mengintervensi harga barang dan menetapkan batasan harga untuk dipakai sebagai standar harga komoditas barang tertentu.⁸

Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah cenderung lebih elastis dan tidak kaku. Ia berpendapat bahwa jika dalam kondisi normal, tidak ada penimbunan barang (*ihtikar*), permainan harga, dan kezaliman, maka harga secara sendirinya berlaku secara alami dan diserahkan kepada para pedagang. Artinya pedagang memiliki hak untuk menetapkan harga barang. Namun begitu Ibn Qayyim mengkhususkan jika ada kondisi pasar ada penimbunan atau monopoli barang (*al-ihtikār*) atau kezaliman, seperti para pedagang memainkan harga barang sehingga menjadikan

⁶Abū Dāwud Sulaimān Ibn Al-Asy'as Al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 385.

⁷Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj*..., hlm. 369-370.

⁸Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiyah wa Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1428), hlm. 638.

konsumen susah dan sulit terhadap tingginya harga, atau karena ada kezaliman-kezaliman yang lainnya, pemerintah boleh mengintervensi tersebut dan juga pasar menetapkan jumlah dan batasan harga barang.⁹

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membagi konsep *tas'ir* ke dalam dua bentuk, ada *tas'ir* yang dilarang dan dibolehkan.¹⁰ Pembatasan harga yang diharamkan berupa penetapan harga dari pemerintah yang justru menzalimi pedagang atau konsumen, sementara *tas'ir* yang dibolehkan seperti pembatasan harga yang justru memberi rasa adil, baik terasa adil pada pihak pembeli maupun kepada pihak konsumen.¹¹

Menariknya bahwa pendapat Ibn Qayyim tersebut berbeda dengan ulama mazhab Ḥanbalī yang merupakan mazhab beliau sendiri. Maknanya Ibn Qayyim menyimpangi pendapat yang berkembang dalam mazhabnya sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh menyangkut pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah berikut dengan alasan-alasan dan metode penalaran yang digunakan. Untuk itu, masalah ini berjudul: **“Analisis Konsep Penetapan Harga oleh Pemerintah: Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Relevansinya Dengan Konteks Kekinian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga oleh pemerintah?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga?

⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, (Tahqiq: Shalah Ahmad), (Tp: 1986), hlm. 234.

¹⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Hukmiyah...*, hlm. 430.

¹¹*Ibid.*

3. Bagaimana relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga oleh pemerintah.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang prosedur penetapan harga.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang mesti dikemukakan, yaitu penetapan harga dan pemerintah. Dua istilah tersebut penting dijelaskan dengan tujuan dan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Penetapan harga dalam istilah hukum Islam disebut dengan *tas'īr*, yaitu upaya pembatasan harga di dalam jual beli barang terhadap suatu komoditas barang, dilaksanakan oleh penguasa sehingga para penjual atau pedagang tidak boleh melewati dari harga yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah tersebut.¹² Jadi, yang dimaksud dengan *tas'īr* di sini ialah pemerintah ikut serta di dalam menentukan harga pasar terhadap komoditas barang tertentu dengan tujuan supaya penjual atau pihak pedagang tidak menaikkan harga yang sudah ditetapkan.

¹²Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj*..., hlm. 368.

2. Pemerintah

Menurut Sumaryadi pemerintah merupakan orang yang memiliki suatu kekuasaan, atau pihak atau orang yang secara hukum telah dikuasakan baginya berupa hak yang kemudian ia mempunyai wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah.¹³ Berdasarkan makna tersebut, maka maksud dengan istilah pemerintah adalah setiap unsur atau lembaga yang masuk dalam jajaran pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

3. Konteks Kekinian

Istilah konteks kekinian tersusun dari dua kata. Kata konteks bermakna situasi atau kondisi yang berhubungan dengan kejadian. Adapun kata kekinian berarti keadaan kini atau sekarang.¹⁴ Jadi, yang dimaksud dengan kata konteks kekinian berarti situasi atau kondisi yang terjadi saat ini ataupun berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat ini.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melaksanakan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan juga belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji prosedur penetapan harga oleh pemerintah, dengan studi pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansi dengan konteks kekinian. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relavan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Maya Ananda, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar menurut Perspektif*

¹³Rahyunir Rauf ”Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”, Jurnal Vol. III Nomor 1 April 2017, hlm.224.

¹⁴Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/kini>, tanggal 15 Oktober 2021.

Tas'ir Al-Jabari". Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, Peran pemerintah dalam menstabilkan harga pasar hanya sebatas pengamatan harga yang berlaku di pasar dan monitoring pendistribusian barang, dengan pencatatan dan penambahan jumlah ketersediaan barang serta pengawasan dari tindakan pedagang yang melanggar aturan. Pemerintah tidak melakukan intervensi harga. Apabila sudah mendapatkan keadaan pasar yang tidak stabil dan harga makanan pokok sangat mahal, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan langsung melakukan antisipasi berupa pasar murah dengan menyubsidi harganya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, responsibilitas dan profesionalisme yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh dalam menetralsir harga pasar sedikit banyaknya sudah berhasil dan sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* karena semua yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan demi kemaslahatan masyarakat.¹⁵

2. Sahnaz Kartika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus terhadap Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)*". Tipe penelitian yang digunakan ialah yuridis-empiris, dengan pendekatan masalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Metode penelitian ini memadukan bahan-bahan hukum field research dan library research. Untuk field research menggunakan metode wawancara Bank Syariah Mandiri dan nasabah, sedangkan library research meneliti buku-buku yang terkait

¹⁵Maya Ananda, "*Responsibilitas Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Equilibrium Price dalam Mekanisme Pasar Menurut Perspektif Tas'ir Al-Jabari*". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam–Banda Aceh, 2017.

dengan konsep tas'ir yaitu kitab Sayyid Sabiq dan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan biaya top-up e-money. Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri dalam melakukan Top Up E-Money terdapat penambahan yang tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 ketika melakukan pengisian ulang kartu E-Money. Jika kita mengisi dengan jumlah nominal Rp.50.000, maka biaya yang harus kita bayar ialah Rp.56.500 apabila kita melakukan pengisian ulang kartu (E-Money) di Teller Bank Syariah Mandiri, dan apabila kita melakukan pengisian ulang di mesin ATM Mandiri maka biaya yang dikenakan ialah Rp.52.000. Jika dilihat dari perspektif Sayyid Sabiq mengatakan jika para pedagang bertindak sewenang-wenang melampaui batas sehingga membahayakan pasar, maka penguasa harus melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, mencegah penimbunan dan demi mencegah kezaliman yang terjadi karena kerakusan para pedagang.¹⁶

3. Artikel yang ditulis oleh Dr. Evra Willya, M.Ag, dengan judul: "*Ketentuan Hukum Islam tentang At-Tas'ir Al-Jabari*". Maksud *at-tas'ir al-jabari* adalah intervensi pemerintah dalam menetapkan harga komoditi barang yang beredar di pasar. Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemashlahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup

¹⁶Kartika, "*Kewenangan Negara Menetapkan Biaya Top Up dalam Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus terhadap Top Up E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi-Medan)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

lubang-lubang yang menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syariat Islam. Pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar apabila mereka melakukan ihtikar. Bahkan pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut keperluan orang banyak. Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah sistem pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudharatan dan kezaliman. Ketika didapati kemudharatan dan kezaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha', mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.¹⁷

4. Penelitian yang ditulis Yenti Afrida, Lecturer Of Syari'ah PPS Faculty at IAIN Imam Bonjol Padang, di dalam Jurnal "FITRAH Vol. 01, No. 1, Januari-Juni 2015" Judul: "*Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Mekanisme Pasar Islam*". Hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam konsep mekanisme pasar secara Islami, harga-harga komoditi ditetapkan oleh mekanisme pasar, artinya harga berlaku tergantung kepada permintaan dan penawaran. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu misalnya penetapan harga BBM yang mengalami turun dan naik tergantung harga minyak dunia, maka pemerintah boleh

¹⁷Evra Willya, "*Ketentuan Hukum Islam tentang At-Tas'ir Al-Jabari*". Artikel, diakses melalui: <https://www.neliti.com/id/publications/240228/ketentuan-hukum-islam-tentang-at-tasir-al-jabari>, tanggal 12 Juli 2021.

intervensi harga demi untuk kemaslahatan dan juga melindungi kepentingan rakyat yang belum merata kemampuannya secara ekonomi, sebab tindakan intervensi pemerintah berlandaskan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat.

5. Penelitian yang ditulis oleh Zakka Hifzhan Hanifan Fadhlulloh, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam, dengan Judul: *“Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilisasi Harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dinas Perindag Diy)”*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga melalui Operasi Pasar Murni (OPM) perspektif ekonomi Islam maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: dalam penerapan peran pemerintah yang dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah dalam pandangan Islam yaitu sebagai pengawas faktor utama penggerak ekonomi, sebagai penghenti muamalah yang diharamkan dan sebagai pematokan harga. Pada Alokasi barang, Distribusi dan Stabilisasi yang telah dilakukan oleh DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan 3 peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Dalam stabilisasi harga menurut perspektif Ekonomi Islam yang diterapkan DISPERINDAG DIY dalam Operasi Pasar Murni (OPM) dan komoditas lainnya telah sesuai dengan penetapan harga dan kesepakatan harga yang dikemukakan Yusuf Al-Qardhawi. Dalam penerapan harga pada saat dilakukan Operasi Pasar Murni, DISPERINDAG DIY telah sesuai dengan konsep harga Operasi Pasar pada umumnya yaitu pemotongan harga antara 10%-15%.
6. Penelitian yang ditulis oleh Indra Hidayatullah, Mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, dalam Jurnal *“Iqtishoduna Vol. 8 No. 1 April 2019”* dengan Judul: *“Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar”*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dalam perekonomian tidak perlu di atur oleh pemerintah. apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang di ingin mereka maka kebebasan untuk mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan akan ekonomi yang teguh dan mantap. Pemerintah juga dituntut ikut campur tangan dalam perekonomian karena kalau perputaran pasar tanpa aturan maka pasar akan tidak stabil dengan banyaknya muncul monopoli pasar Idealnya pasar adalah pasar persaingan sempurna yang mana para pelaku pasar sama-sama bebas dalam melakukan perekonomian. Yang paling tidak menguntungkan bagi pedagang kecil adalah pasar monopoli yang mana pasar dikuasai seseorang atau kelompok untuk menguasai pasar. Pemerintah sangatlah berperan besar dalam stabilitas pasar dengan ikut campur tangan dalam perekonomian pasar maka di pasar akan stabil dalam perputarannya. Dengan berbagai metode konsep yang ideal dari pemerintah untuk menghadang pelaku monopoli. Dengan adanya campur tangan pemerintah maka stabilitas pasar akan selalu seimbang antara para pelaku ekonomi.

7. Penelitian yang ditulis oleh Yati Nuryati dan Miftah Farid, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, dengan Judul: “*Analisis Penetapan Kebijakan Harga Barang Kebutuhan Pokok*”. Hasil analisis berdasarkan kriteria andil inflasi, fluktuasi harga, pangsa pengeluaran rumah tangga serta histori kebijakan menunjukkan bahwa komoditas yang menjadi prioritas dalam penetapan harga yaitu beras, daging ayam, cabe merah, bawang merah, minyak goreng dan gula. Kebijakan harga dapat diterapkan pada komoditas minyak goreng dan kombinasi kebijakan fundamental dan kebijakan harga diterapkan pada komoditas daging ayam, beras, cabe merah, bawang merah dan gula. Berdasarkan pendekatan fundamental dan harga dapat ditentukan jenis

kebijakan harga pada komoditas bahan pokok, yaitu (a) kebijakan harga pembelian pemerintah dapat diterapkan pada gula dan beras; (b) penetapan harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditas beras, gula dan minyak goreng; dan (c) kebijakan harga acuan dapat diterapkan pada komoditas cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa pasca panen.

8. Penelitian yang ditulis oleh Aris Rahmaddillah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Mark UP Penjualan Harga Tiket Bus pada Loket Terminal Batoh dalam Perspektif Tas'ir Al-Jabari (Studi tentang Penyimpangan Harga dari Ketetapan Organda Banda Aceh)*". Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian harga tiket yang dijual di loket terminal Batoh menjelang hari raya Islam memang mengalami kenaikan harga (Mark Up) yang tidak ada persetujuan dari Organda dan Kementerian Perhubungan. sehingga perlu dari pihak Kementerian Perhubungan, melakukan pengawasan (*Tas'ir Al-Jabari*) terhadap loket terminal Batoh pada saat menjelang hari raya Islam. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, penetapan harga tiket yang dijual di loket Terminal Batoh berdasarkan pengajuan dan pertimbangan oleh pihak perusahaan dan disetujui oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga (Mark Up) yang dilakukan oleh perusahaan bus menjelang hari raya Islam tidak ada persetujuan oleh Organda dan Kementerian Perhubungan. Maka pengawasan pemerintah (*Tas'ir Al-Jabari*) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Perhubungan sangat diperlukan oleh masyarakat dan pihak Kementerian Perhubungan akan memberi sanksi kepada loket yang menaikkan harga.

9. Penelitian yang ditulis oleh Murdiansah S. A. Karim, Mahasiswa Universitas Bumi Hijrah Tidore, *Jurnal Aplikasi dan Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol.1, No.2, September 2020”, dengan Judul: “*Peran Pemerintah Daerah dalam Mengontrol Harga Pangan berdasarkan UU Pangan No 18 Tahun 2012 Pasal 55 (Perspektif Ekonomi Islam)*”. Hasil penelitiannya bahwa peran yang dilakukan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada pengontrolan harga pada pasar dan pengontrolan ketersediaan. Namun begitu, pemerintah daerah tidak mengontrol harga pasokan pendistribusian hasil panen para petani yang dijual di pasar. Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk mengontrol pendistribusian harga pangan tomat yang akan dijual ke pasar. Sehingga harga pangan tomat tetap normal antara para petani dengan pasar. Teori ekonomi Islam membolehkan adanya intervensi pemerintah melakukan pengaturan, penetapan dan juga pengawasan harga. Sehingga harga pangan tetap stabil dan sesuai dengan UU Pangan No. 18 Tahun 2012, Pasal 55 yang kebijakan mengatur kestabilan harga konsumen dan melindungi pendapatan para petani.
10. Artikel yang ditulis oleh M. Arif Hakim, Mahasiswa STAIN Kudus Jawa Tengah Indonesia, dengan Judul: “*Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”. Tulisan ini membahas tentang konsep Islam dalam hal hubungan pemerintah dan mekanisme pasar. Dalam Islam, Negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, dapat diketahui bahwa konsep tentang mekanisme pasar sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW berdasarkan riwayat hadis. Pada masa selanjutnya, para ulama Muslim juga memberikan kontribusi pemikiran tentang mekanisme pasar secara komprehensif, seperti Abu Yusuf, Yahya bin Umar, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun.

- Konsep tentang supply and demand dalam ekonomi Islam, menjadi salah satu faktor penentu harga. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi.¹⁸
11. Artikel yang ditulis oleh Didin Baharuddin, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dengan Judul: “*Tas’ir (Price Fixing) dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*”. Kondisi harga barang di pasar mengalami pasang surut. Dalam kondisi normal Pemerintah tak perlu mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *tas’ir*. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian sikap Rasulullah SAW tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama pada saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi) akibat ulah *ihtikar, taddis, taghrir*, dan monopoli. Sehingga menurut para ulama, *tas’ir* dibolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan *maqasid al-syari’ah*, terutama memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁹
 12. Penelitian Asnah Nilla Justar, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara pada Tahun 2021, dengan judul penelitian yaitu: *Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyasa)*”.²⁰ Hasil penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga oleh pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu dilakukan pada saat ditemukan kondisi-kondisi tertentu seperti praktik

¹⁸Arif Hakim, “*Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam*”. Artikel, diakses melalui: <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605899810>, tanggal 12 Juli 2021.

¹⁹Didin Baharuddin, “*Tas’ir (Price Fixing) dalam Perspektif Maqashid Syari’ah*”. Jurnal, diakses melalui: <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/384>, pada tanggal 12 Juli 2021.

²⁰Asnah Nilla Justar, Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: *Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Analisis Perspektif Siyasa)*”.

- permainan harga, praktik penimbunan dan monopoli sehingga membuat harga tidak stabil. Berdasarkan Pasal 26, pemerintah berwenang dan berkewajiban menetapkan standarisasi harga pasar, yaitu dengan mekanisme melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan. Konsekuensinya adalah dapat menjaga stabilitas harga barang yang beredar di pasar, sehingga tidak merugikan pihak masyarakat selaku produsen (pedagang) dan masyarakat selaku konsumen. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah dalam UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sesuai dengan *siyāsah syar'iyah* atau politik Islam.
13. Penelitian Ikram MJ, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli menurut Tinjauan Teori Maṣlahah: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī*".²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hukum intervensi pasar (*price fixing* atau *tas'ir*) dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu intervensi pasar terlarang (*tas'ir al-mamnū'*), yaitu menetapkan standar harga saat harga mengalami kenaikan karena *supplay* dan *demand*. Kedua adalah intervensi pasar yang dianjurkan (*tas'ir masyrū'*), yaitu menetapkan standar harga karena terjadi penimbunan, monopoli atau permainan harga sehingga terjadi kezaliman karena tingginya harga barang. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuan QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan dua hadis riwayat Abu Dawud. Adapun metode *istinbath* hukum yang digunakan Al-Qaraḍāwī adalah *ta'lili* dan *istishlahi*. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang intervensi pasar (*price fixing*) sudah sesuai dengan teori *maṣlahah*. Penetapan harga standar barang oleh pemerintah termasuk *mashlahah al-dhaririyah*, yaitu kemaslahatan primer, dan dari sisi

²¹Ikram MJ, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Hukum Intervensi Pasar (Price Fixing) dalam Jual Beli Menurut Tinjauan Teori Maṣlahah: Studi Pendapat Yūsuf Al-Qaraḍāwī*".

kesesuaian dengan nash, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan *mashlahah mu'tabarah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pembahasan penting di dalam sebuah penelitian, digunakan sebagai media untuk menggali data-data akurat, apa adanya, sehingga harus ada dalam sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.²² Dalam skripsi ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.²³ Dalam penelitian ini, isu hukum (*legal issue*) yang dimaksudkan adalah tentang penetapan harga, yang dikaji berdasarkan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dalam konteks kekinian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif yaitu menjelaskan fokus penelitian secara objektif dan apa adanya. Jenis penelitian ini *deskriptif-analisis*. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan,

²²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (bandung: pustaka setia, 2009), hlm. 16.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, pandangan dan yang lainnya.²⁴ Penelitian *deskriptif analisis* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk penelitian dengan fokus menggambarkan keadaan atas suatu masalah secara konseptual. Dalam skripsi ini, masalah yang dianalisis ialah pendapat Ibn Qayyim tentang penetapan harga dan dilihat dalam konteks kekinian, dilihat dari sisi situasi dan keadaan penetapan harga yang berlaku sekarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, kitab fikih muamalah, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum Islam, kamus bahasa dan kamus hukum, sumber kepustakaan lainnya. Semua sumber data kepustakaan tersebut dikelompokkan menjadi tiga sumber, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Masing-masing sumber data tersebut yaitu:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data pokok yang memberikan penjelasan langsung tentang pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah terkait hak dan wewenang pemerintah serta prosedur penetapan harga (*tas'ir*). Data mengenai pendapatnya ditemukan dalam beberapa referensi yang ia tulis, seperti kitab: *Al-Turq Al-Hukmiyyah wa Siyāsah Al-Syar'iyyah*, kitab *Firāsah*, serta kitab-kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyyah yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan data sekunder merupakan bahan kedua yang memberi penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, di antaranya kitab Abd al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Muqāranah baina Al-Mazhab*, kitab Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, kitab Ibn 'Abd Al-Barr, *Kitāb Al-Kāfi fī Fiqh Ahl Al-Madīnah Al-Mālikī*, kitab Ḥabīb Ibn Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuh*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

- c. Bahan data tersier merupakan bahan data ketiga yang sifatnya pelengkap seperti kamus-kamus bahasa dan juga hukum, ensiklopedi hukum Islam, jurnal hukum, artikel, dan bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum yang berkaitan dengan prosedur penetapan harga oleh pemerintah menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dilihat dari konteks saat ini, kemudian dianalisa secara konseptual berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam sumber hukum Islam, baik Alquran dan hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang wewenang *tas'ir* oleh pemerintah dalam Islam, pengertian wewenang dan *tas'ir*, dasar hukum *tas'ir*, wewenang *tas'ir* pada masa Khulafā' Al-Rāsyidīn dan kekhalfahan setelahnya, pendapat ulama tentang *tas'ir*.

Bab tiga analisis prosedur penetapan harga oleh pemerintah studi pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan relevansinya dengan konteks kekinian. Penjelasan umum bab ini mengenai pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengenai prosedur penetapan harga oleh pemerintah, dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengenai prosedur penetapan harga, dan juga relevansi pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan konteks kekinian.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa uraian ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG WEWENANG *TAS'ĪR* OLEH PEMERINTAH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Tas'īr*

Istilah *tas'īr* asalnya dari kata *sa'ara* berarti menyalakan atau mengobarkan, mempercepat, melintasi. kata *sa'ara* kemudian muncul istilah *al-sa'ru*, bentuk jamak atau pluralnya yaitu *as'ar* berarti harga. Kemudian muncul istilah *al-tas'īr*, artinya *al-tasmin*, yaitu penaksiran harga atau penetapan harga.²⁵ Dari makna ini, *tas'īr* atau intervensi pasar dimaknai sebagai penentuan harga pada pasar yang tidak seimbang.

Dalam hukum konvensional konsep *tas'īr* ini sama dengan istilah intervensi pasar. Konsep intervensi pasar diarahkan pada penetapan harga oleh pemerintah terhadap satu komoditas harga barang. Intervensi pasar atau nama lain dari *market intervention* dan *price mixing*, merupakan turut campurnya pemerintah di dalam mengintervensi pasar, yaitu dengan membuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran (*market intervention*) oleh sebab terjadinya distorsi pasar karena faktor alamiah.²⁶ Intervensi pasar juga bermakna bahwa apabila distorsi pasar terjadi karena sifatnya alamiah maka kebijakan yang ditempuh adalah intervensi harga pasar.²⁷

Dalam hukum Islam, atau lebih tepatnya dalam perspektif fikih, intervensi pasar diistilahkan dengan *tas'īr*. Yūsuf Al-Qaradāwī mengemukakan penetapan harga (*tas'īr*) ialah penentuan harga oleh pemerintah sementara para pelaku pasar dilarang menaikkannya dan menurunkan harganya.²⁸ Abd Al-Samī' Aḥmad Imām

²⁵Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 633.

²⁶Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 126-127.

²⁷Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (t.pt: Guepedia, 2018), hlm. 52.

²⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 188.

juga mengemukakan, *tas'ir* atau intervensi pasar ialah tindakan hakim membatasi harga barang dagangan sehingga penjual tidak boleh melewati harga yang telah ditetapkan.²⁹ Definisi lainnya dipahami dari keterangan Sayyid Sābiq, *tas'ir* ialah penetapan harga barang-barang yang hendak diperjual belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli.³⁰

Berdasarkan dua definisi terakhir memberi pemahaman bahwa intervensi pasar diarahkan kepada penetapan atau ikutnya pemerintah di dalam menentukan nilai harga suatu barang. Melalui penentuan harga suatu komoditas barang, maka pemilik barang tidak diperkenankan meninggikan dan menurunkan harga tersebut sepanjang tidak dicabut oleh pemerintah. Para pedagang ataupun pemilik barang secara umum akan meninggikan harga barang ketika permintaan terhadap barang itu tinggi, sementara barangnya sudah tidak banyak. Demikian juga ketika jumlah suatu barang banyak, sementara permintaan sedikit, maka harga barang biasanya akan turun secara drastis. Sebab itu, intervensi pasar atau penetapan harga (*tas'ir*) dimaknai sebagai hadirnya pemerintah dalam menentukan batasan harga yang wajib dipatuhi pihak pemilik barang.

B. Dasar Hukum *Tas'ir*

Konsep *tas'ir* atau kekuasaan (kewenangan) pemerintah dalam menetapkan harga komoditas satu barang berawal dari adanya praktik-praktik yang tidak sehat bermunculan di pasar, misalnya praktik monopoli barang, sehingga berakibat naik dan tingginya harga, dengan itu kezaliman tidak terhindarkan. Namun demikian, para ulama sebetulnya masih berbeda pendapat mengenai hukum *tas'ir*, apakah pemerintah berwenang menetapkan harga pada saat kondisi di mana harga barang tinggi karena kezaliman itu. Oleh sebab itu, dari sisi fikih (produk hukum fuqaha) masalah ini masih terjadi *ikhtilāf*. Hanya saja, pada sesi ini, penulis tidak sedang

²⁹Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj Al-Ṭālib fī Al-Muqāranah baina Al-Mazhab*, (Terj: Y. Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

³⁰Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 53.

ingin memaparkan secara jauh mengenai perbedaan pendapat ini, namun dibahas secara tersendiri pada sub bab terakhir bab ini.

Dasar hukum *tas'ir* diakui berdasarkan dalil umum ketentuan Alquran QS. Al-Nisā' [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, bila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan (hukum)-nya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (QS. Al-Nisā' [4]: 58).

Ayat ini berlaku umum, yaitu kepada siapa saja yang diberikan kewenangan memutuskan perkara, harus memutuskan dengan cara yang adil. Dalam catatan Imām Al-Qurtubī, ayat di atas merupakan ayat yang sangat penting dalam agama dan syariat yang ada di dalamnya. Imām Al-Qurtubī mengutip pendapat Alī bin Abī Ṭālib, Zaid bin Aslām, Syahr bin Hausyab dan Ibn Zaid,³¹ bahwa yang diberikan amanat dan pihak yang memutuskan perkara dalam ayat itu ditujukan khusus bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian para pemimpin-pemimpin setelahnya.³²

Dalam tafsir yang lain, misalnya merujuk kepada keterangan Al-Syaukānī, bahwa ayat di atas termasuk induk-induk ayat yang mengandung banyak hukum syariat, karena konteksnya menunjukkan keterangan mencakup semua manusia berkenaan dengan semua amanat. Imam Al-Syaukānī juga mengutip pandangan Alī dan Zaid bin Aslām sebelumnya, bahwa *khiṭab* tersebut ditujukan pada para pemimpin kaum muslimin.³³

³¹Abī Bakr Al-Qurtubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qurān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam 2011), hlm. 606.

³²*Ibid.*

³³Muḥammad Ibn Abdullāh Ṣan'ānī Al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr*, (t.terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 902.

Makna perintah untuk menetapkan secara adil dalam potongan ayat di atas ialah penetapan hukum sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab Allah SWT, serta Sunnah Rasul SAW.³⁴ Al-Syaukānī membolehkan seorang pemimpin atau hakim menetapkan hukum berdasarkan ijtihad bagi kasus-kasus hukum tersebut yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam Alquran dan hadis.³⁵ Al-Qurṭubī juga menyatakan ulasan serupa, orang yang berhak menetapkan suatu hukum di dalam suatu masalah adalah para wali, hakim dan pemimpin.³⁶

Kewajiban untuk menetapkan perkara hukum secara adil berarti tuntutan di dalam mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi kezaliman apapun harus dihilangkan, jika di dalam masalah hukum, pemimpin atau hakim wajib menetapkan masalah hukum itu dengan cara yang adil. Adil merupakan kebalikan dari kata zalim.³⁷ Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sementara zalim adalah menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya.³⁸

Dalam kasus hukum kezaliman yang terjadi di pasar, melonjaknya kasus-kasus manipulasi harga, monopoli barang yang berakibat kepada tingginya harga di pasar merupakan kondisi yang harus distabilkan. Pemimpin tentu wajib untuk masuk dan mengintervensi pasar dengan menetapkan harga barang dengan stabil, tidak memberatkan pedagang karena harga yang ditetapkan itu rendah, dan bagi konsumen juga tidak diberatkan dengan harga yang terlalu tinggi.

Fungsi pemerintah sebagaimana pesan QS. Al-Nisā' [4] ayat 58 terdahulu adalah sebagai amanah yang wajib ditunaikan pemerintah terhadap rakyatnya dan menetapkan semua persoalan hukum dengan adil, yaitu adil pada para pedagang dan adil pula kepada konsumen. Tingginya harga karena tindakan monopoli bagi

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām...*, Jilid 5, hlm. 611.

³⁷Ali Zawawi dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan Alquran tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 65.

³⁸Agus Mustofa, *Memilih Pemimpin*, (Jakarta: PADMA Press, 2016), hlm. 224.

sebagian oknum pedagang tentu menzalimi konsumen. Oleh sebab itu, mengikuti dan mengamalkan ayat di atas menuntut para pemimpin untuk ikut menetapkan harga suatu komoditas barang secara stabil dan wajar.

Selain dalil di atas, ayat lainnya yang relevan dengan landasan hukum *tas'ir* ini mengacu kepada QS. Al-Nisā' [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali pada perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisā' [4]: 29).

Ayat ini umum digunakan oleh para ulama sebagai dasar hukum di dalam segala bentuk muamalah yaitu harus dan wajib dilaksanakan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak ada unsur keterpaksaan, apalagi menimbulkan kezaliman di dalamnya. Maksud *tijārah* (berdagang) ialah membeli *sil'ah* (barang dagangan) dan menjualnya kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.³⁹

Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, seorang pedagang mempunyai hak di dalam memperdagangkan barang dengan keuntungan 100% atau bahkan lebih. Jumlah keuntungan yang diperoleh pedagang sama sekali cara mencari keuntungan yang diperkenankan di dalam Islam dan bagian dari kebebasan dalam bermuamalah. Ia juga menyinggung, bahwa di dalam Islam, tidak ada dalil yang tegas, baik dalam Alquran maupun hadis yang membatasi seseorang untuk menerima keuntungan.⁴⁰

Ketentuan QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 menjadi batu pijak kebebasan pedagang dalam menetapkan harga sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Hanya saja, ketika kenaikan harga yang terjadi justru tidak wajar, seperti adanya penimbunan (*ihtikār*), monopoli, atau kezaliman lainnya, dapat merugikan dan memberatkan

³⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fatāwā Al-Mu'āshirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 588.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 598-599.

konsumen maka penentuan harga oleh pemerintah wajib dilaksanakan.⁴¹ Kondisi-kondisi darurat memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal. Menetapkan harga satu barang dalam kondisi normal dan kenaikan harga yang alamiah dilarang di dalam Islam, hanya saja kondisi darurat membolehkan suatu yang sebelumnya dilarang dilakukan. Kondisi-kondisi yang tidak wajar ini seperti permainan harga dan penimbunan.⁴²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa *tas'īr* terhadap harga barang di pasar dapat dilakukan sewaktu-waktu terjadi kezaliman, monopoli atau *ihthikar* terhadap ketersediaan barang. Perubahan harga di suatu tempat ditentukan oleh siklus penawaran dan permintaan, atau dalam istilah ekonomi Islam disebut *supply and demand* ('*araḍ wa ṭalab*). Dalam konteks ini, tingkat respons atas perubahan harga, jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat. Sebaliknya, permintaan akan barang dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan. Hal tersebut terjadi karena barang-barang seperti itu bukan merupakan kebutuhan pokok, atau barang yang dimaksud adalah barang yang produksinya relatif sedikit.⁴³ Karena itu, hukum ekonomi Islam menentukan adanya larangan atas praktik penimbunan (*iḥtikār*) karena dapat berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.⁴⁴

Keadaan tingkat penawaran dan permintaan pada suatu pasar menunjukkan titik keseimbangan antara harga dan jumlah komoditas atau jasa yang ditawarkan (*supply and demand*).⁴⁵ Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi dan produksi, yaitu apabila permintaan melebihi penawaran akan mengakibatkan harga naik, demikian pula sebaliknya (*supply and demand*). Pada kondisi inilah

⁴¹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlāq*, (Kairo: Maktabah, 1995), hlm. 428.

⁴²Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya) Cet. 1 (Jakarta: Qalam, 2018), hlm. 382.

⁴³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramed Pustaka Utama, 2010), hlm. 97 dan 206.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 378.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 444.

kondisi harga barang dengan jumlah produksi barang dikatakan wajar. Maksudnya bahwa jika harga naik karena ketersediaan barang relatif sedikit, maka ini masih dianggap wajar, kecuali jika minimnya ketersediaan barang itu disebabkan karena tingkah segelintir oknum yang sengaja melakukan monopoli penimbunan barang. Alasan inilah yang membenarkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar (*mixing price* atau *tas'ir*).

C. Wewenang *Tas'ir* pada Masa Khulafā' Al-Rāsyidīn dan Kekhalifahan Setelahnnya

Masa khulafā' al-rāsyidīn merupakan masa kekhalifahan empat sahabat di saat setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, kasus naiknya harga barang tergambar di dalam hadis riwayat Abī Dāwud sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan berikutnya. Dalam riwayat ini, intinya menyebutkan bahwa di Kota Madinah terjadi harga melonjak tinggi, para sahabat kemudian meminta supaya Rasulullah SAW menetapkan harga untuk bisa menjaga stabilitas harga.⁴⁶ Inilah kasus yang pertama dialami Rasulullah SAW dan menjadi pijakan hukum dalam menetapkan legalitas penetapan harga.

Pada masa khulafā' al-rāsyidīn, kasus-kasus serupa juga muncul. Namun begitu, kasus yang dialami tidak selalu berbentuk naiknya harga barang, kasusnya justru kesengajaan pemerintah menurunkan harga barang. Ini terjadi pada masa Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab, di mana Wali Kota Ubullah menurunkan harga, dan akhirnya 'Umar bin Al-Khaṭṭab mengirimkan surat kepadanya yang berisi supaya kondisi harga jangan diintervensi, dan membiarkan supaya harga terbentuk sesuai dengan mekanisme pasar.⁴⁷

Kasus yang dialami di masa Umar sebetulnya berbanding terbalik dengan kasus yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, yang

⁴⁶Muh. Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 256.

⁴⁷Miftaqurrohman, *Regulasi Harga Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Oase Group, 2019), hlm. 7-8.

terjadi adalah tingginya harga-harga barang. Keadaan ini menyebabkan kerugian dan kesulitan bagi para konsumen. Sementara pada masa sahabat, khususnya pada masa Umar, yang terjadi adalah penetapan harga yang relatif rendah, hal ini tentu akan merugikan produsen atau pedagang.

Kedua kasus tersebut sebetulnya sama-sama bisa dilihat dari sudut pandang penetapan harga atau *tas'ir*. *Tas'ir* di sini berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai harga barang agar tidak terlalu tinggi dan sebaliknya supaya tidak terlalu rendah. Dua kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi masing-masing konsumen dan produsen.⁴⁸ Pada saat tinggi, yang dirugikan adalah pihak konsumen, dan pada saat rendah, yang dirugikan adalah pedagang.

Kasus-kasus penetapan harga atau *tas'ir* juga dapat dilihat pada masa-masa setelahnya. Pada masa kekhalifahan pasca khulafā' al-rāsyidīn, konsep *al-tas'ir* ini justru mendapat perhatian yang serius, dan menjadi bagian dari produk-produk hukum yang dikembangkan oleh kalangan ulama *tabi'in*, bahkan menjadi suatu keputusan pemerintahan. Di Baghdad misalnya, Al-Zainabī (447-543 H) sebagai Ketua Mahkamah Agung mendapat instruksi Khalifah Abbasiyah Al-Mustarsyid Billah (w. 529 H) untuk mengkondisikan harga pasar melalui mekanisme *tas'ir*. Kemudian, Khallifah Al-Nashir li Dinillah (w. 622 H) juga menginstruksikan ke Hakim Muhammad bin Yahya untuk melegalkan *al-tas'ir* yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim bawahannya di Baghdad.⁴⁹

Di Andalusia (Spanyol), tugas-tugas penetapan harga dan mengawasi pasar menjadi kewenangan khusus wilayah hisbah.⁵⁰ Dengan begitu, pada masa setelah Rasulullah SAW wafat, kasus-kasus penetapan harga sudah terjadi baik dialami oleh sahabat, juga pada masa setelahnya. Bahkan, produk-produk hukum tentang *tas'ir* muncul relatif lebih kompleks pada masa *tabi'in*.

⁴⁸Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Terj: Ikhwan Abidin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 138.

⁴⁹Miftaqrrohman, *Regulasi Harga...*, hlm. 8.

⁵⁰*Ibid.*

D. Pendapat Ulama tentang *Tas'ir*

Persoalan fluktuasi harga, baik *trend* naik maupun turun merupakan alami dan sifatnya sunnatullah dalam perekonomian sesuai hukum penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Syariat membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak dilanggar dan tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen. Di dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy*, Islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan *price control (tas'ir)* pada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga (*price fixing* atau *tas'ir jabarī*).⁵¹

Konteks munculnya konsep *tas'ir jabari* ini selalu diarahkan kepada adanya aktivitas muamalah yang tidak sehat di lapangan. Meskipun begitu, para ulama di dalam beberapa kesempatan masih ditemukan perbedaan pendapat menyangkut kedudukan hukumnya. Untuk itu, di bawah ini disajikan pendapat membolehkan *tas'ir jabari* dan yang tidak membolehkannya.

1. Pendapat yang Membolehkan *Tas'ir*

Para ulama yang membolehkan *tas'ir* ini di antaranya ialah di kalangan Ḥanafiyah dan Mālikiyah. Keduanya mengakui adanya wewenang pemerintah menetapkan harga komoditas suatu barang. Dalam mazhab Ḥanafī dan Mālikī, membolehkan penetapan harga untuk barang-barang di pasar. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan menciptakan keadilan. Bila pemilik barang dagangan mematok harga yang tinggi, maka dalam kondisi seperti ini, pemerintah dan stafnya berhak (memiliki wewenang) menentukan harga dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.⁵² Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga (*tas'ir*) menurut pandangan

⁵¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 379.

⁵²Ika Yunia F, dan A. Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 202.

ini mengacu kepada dasar hukum yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu di dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 29 dan ayat 58. Adapun alasan logisnya mengacu kepada kemaslahatan atau *mashlahah*.

2. Pendapat yang Melarang *Tas'ir*

Dalam fikih muamalah, hukum asal menentukan harga ialah terletak bagi para pelaku pasar itu sendiri, yaitu para pedagang, dan juga pemerintah tidak memiliki wewenang dalam intervensi harga pasar. Imām Syāfi'ī berpendapat, penetapan harga atau intervensi pasar yang dilakukan pemerintah kepada para pelaku usaha atau pedagang adalah haram dan dilarang secara mutlak, baik ada anggapan adanya maslahat atau tidak. Demikian juga pendapat Imam Ahmad bahwa pemerintah tidak berhak menetapkan harga barang di pasar, masyarakat yang mempunyai kebebasan untuk memperjualbelikan harta menurut yang mereka tetapkan.⁵³

Dalilnya juga merujuk kepada ketentuan QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 seperti sudah dikutip sebelumnya. Menurut kelompok ini, QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 tegas menyebutkan lafaz *tijārah* (perniagaan) dilaksanakan dengan dasar suka sama suka. Menurut Al-Qurṭubī, lafaz '*an tarāḍin*' dimuat pada ayat tersebut bermakna '*an riḍa*', maknanya saling meridai.⁵⁴ Menurut Ibn Kaṣīr makna '*an tarāḍin*' yaitu "saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda". Dalil tersebut dijadikan hujjah Imām Syāfi'ī, bahwa dalam jual beli tidak sah kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).⁵⁵

Para fuqaha berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta

⁵³Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip...*, hlm. 201.

⁵⁴Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām...*, Jilid 4, hlm. 252.

⁵⁵Abdurrahman bin Ishāq, *Tafsir Ibn Kaṣīr*, (Terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 281.

merta tanpa ada *khiyār* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *najizan* ataupun *mu'atat*. Pendapat ini dipegang oleh Abū Ḥanifah dan Mālik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyār* (hak pilih) di dalamnya serta adanya ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraih, Ibn Sirīn, dan Al-Sya'bī. QS. Al-Nisā' [4] ayat 29 sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan oleh ulama mengenai larangan intervensi harga satu barang.

Alasannya ialah bahwa dalam ayat tersebut ada larangan memakan harta orang lain tanpa unsur kerelaannya. Di dalam konteks *tas'īr*, pemerintah yang menentukan batasan harga secara tidak langsung memaksa pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak diridhainya sehingga hal tersebut dibolehkan.⁵⁶ Hal ini juga dilarang dalam riwayat hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada kehalalan harta seorang muslim kecuali atas kerelaan hatinya:

عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنْتُ أَحَدًا بِرِمَامٍ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَدُوْدُ عَنْهُ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتَدْرُونَ فِي أَيِّ شَهْرٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ يَوْمٍ أَنْتُمْ وَفِي أَيِّ بَلَدٍ أَنْتُمْ قَالُوا فِي يَوْمٍ حَرَامٍ وَشَهْرٍ حَرَامٍ وَبَلَدٍ حَرَامٍ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَهُ ثُمَّ قَالَ اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ. (رواه أحمد).⁵⁷

Dari Abu Hurrah al-Raqasyi dari pamannya dia berkata. Aku memegang tali kekang unta Rasulullah SAW pada pertengahan hari Tasyrik (yaitu tanggal sebelas, dua belas dan tiga belas Dzulhijjah), aku mendesak orang-orang dari beliau, beliau bertanya: Wahai manusia, tahukah kalian di bulan apa kalian sekarang, di hari dan negeri mana kalian sekarang? Para sahabat menjawab. Di hari haram, bulan haram dan negeri haram, beliau bersabda: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah. Beliau melanjutkan:

⁵⁶Abd Al-Samī' Aḥmad Imām, *Minhāj*..., hlm. 369.

⁵⁷Abī 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

Dengarkanlah aku, hidup lah kalian dan jangan berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat dzalim, Sungguh tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hati darinya. (HR. Ahmad).

Hadis di atas juga bersesuaian dengan penjelasan ayat sebelumnya, bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga, karena penetapan harga tersebut sama dengan menzalimi pemilik barang atas dasar tidak diridhainya.⁵⁸ Landasan hukum larangan penetapan harga juga ditemukan dalam riwayat Abi Dawud berikut ini:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود).⁵⁹

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Anas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah, harta telah melonjong, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: "Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Yang menggenggam dan Yang menghamparkan, dan Pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abi Dawud).

Dalam redaksi yang lain disebutkan:⁶⁰

لَا تُسَعِّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ.

Janganlah kalian menentukan harga, karena sesungguhnya Allah yang membatasi, yang mencabut, dan yang memberi rezeki.

Berdasarkan beberapa riwayat di atas, dapat diketahui bahwa hadis-hadis sebelumnya secara tekstual jelas melarang *tas'ir* (penetapan harga) melalui

⁵⁸*Ibid*, hlm. 369.

⁵⁹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁶⁰*Ibid*.

intervensi pasar. Adapun dasar logis para ulama yang melarang intervensi pasar mengacu kepada beberapa poin argumentasi berikut:⁶¹

- a. Manusia bebas dalam menentukan harta mereka, tidak dibolehkan pada sebagian orang mencekal orang untuk menggunakan harta miliknya secara sendiri dan sah. Begitu pula tidak boleh memaksa seorang untuk menjual barang dengan harga yang diridhainya tanpa ada pencekalan dalam praktik penggunaan harta mereka, sehingga saling bertentangan dengan dibolehkannya menggunakan harta.
- b. Seorang hakim diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan bersama, dan sehingga wajib baginya untuk menjaga kemaslahatan setiap orang atas apa yang ada dalam kekuasaannya. Penjagaannya kepada pihak pembeli untuk mendapatkan kemaslahatan jangan sampai melebihi penjagaannya terhadap pihak penjual untuk mendapatkan kemaslahatan, yaitu memberi kebebasan menjual harta sesuai dengan kerelaannya. Saat kemaslahatan penjual dan pembeli saling bertentangan maka wajib dibiarkan supaya keduanya berijtihad sendiri sehingga mereka rela untuk memproses dan merealisasikan kemaslahatan mereka berdua.
- c. Terkadang di dalam pembatasan harga akan menimbulkan kemudharatan bagi penjual dan pembeli. Bagi pihak si penjual, pembatasan harga akan menjadikannya menyembunyikan barang dagangannya sehingga barang dagangan menjadi langka dan sulit dicari pada pasaran.

Mengacu kepada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali melarang adanya intervensi pasar dalam konteks mu'amalah Islam karena tidak sejalan dengan dalil-dalil Alquran dan juga beberapa riwayat hadis sebelumnya. Di samping itu, intervensi pasar justru dapat menghilangkan nilai-nilai saling ridha antara para pedagang dengan konsumen. Prinsip-prinsip dalam muamalah Islam, salah satunya ialah saling

⁶¹Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī*,... hlm. 372.

ridha atas harga yang sudah ditentukan pedagang. Sementara itu, intervensi pasar justru akan merugikan para pedagang dan membatasi asas kebebasan dalam menentukan harga itu sendiri.

E. Kewenangan Pemerintah dalam Penetapan Harga

Teori kewenangan pemerintah tidak dapat terlepas dari tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan maslahat bagi masyarakat. Istilah kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan atau *authority*, yaitu kekuasaan formal, diberikan undang-undang, atau disebut juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.⁶² Wewenang atau otoritas ialah suatu legitimasi hak atas kepercayaan untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah memiliki legitimasi.⁶³ Jadi, wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang sah dan sesuai hukum di dalam bertindak terhadap suatu persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam konteks kewenangan menetapkan harga barang yang disebut *tas'ir*.

Kajian hukum kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga berawal dari kajian sejarah di mana di masa Rasulullah SAW, keadaan pasar dan dagang sangat pesat. Pada masa itu, Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat dalam membatasi harga barang yang mahal pada waktu itu, karena dorongan dari permintaan dan penawaran yang alami.⁶⁴ Penolakan Rasulullah SAW dalam hal ini dapat dipahami dari keterangan riwayat hadis sebelumnya, meskipun ada dasar larangan menetapkan harga, namun muncul kasus-kasus baru di mana para pelaku pasar justru melakukan praktik monopoli, kezaliman terhadap harga komoditas barang tertentu yang justru sangat dibutuhkan. Atas dasar itu, maka muncul pula

⁶²Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

⁶³Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

⁶⁴Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 201.

gagasan dan pendapat ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar, tujuannya adalah kemaslahatan.⁶⁵

Dalam konteks wewenang yang dimiliki pemerintah maka boleh hukumnya pemerintah menetapkan harga barang dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya ditemukan praktik penimbunan barang atau monopoli (*ihtikar*), sengaja membuat harga tinggi sehingga ada unsur zalim (*zulm*). Karena itu dibolehkan menetapkan harga barang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar hukum adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga menurut pandangan ini mengacu kepada kemaslahatan atau *mashlahah*.

Praktik penimbunan, permainan harga, dan praktik lainnya dapat menzalimi konsumen. Atas pertimbangan dan alasan kemaslahatan, maka pemerintah boleh menggunakan kewenangannya untuk mengatur stabilitas pasar menjadi baik. Di dalam salah satu kaidah yang relatif populer, dikemukakan bahwa pemerintah dalam mengatur masyarakat harus berdasar kepada kemaslahatan.

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعِيَّةِ مَنْوُطٍ بِالصَّلَاحَةِ.⁶⁶

Ketetapan (kebijakan) pemerintah terhadap rakyat adalah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan.

Kaidah lain yang selaras dengan kaidah di atas merujuk kepada kaidah fikih:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ.⁶⁷

Menarik kemaslahatan ataupun kemanfaatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.⁶⁸

Kaidah fikih di atas sering dipakai sebagai legalitas bagi para pemerintah, hakim serta pejabat dalam membuat satu kebijakan hukum dengan pertimbangan

⁶⁵Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 372.

⁶⁶Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Juz' 1, (Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202.

⁶⁷Abd Al-Karīm Zaidān, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār Umar bin Al-Khaṭṭāb, 2001), hlm. 46.

⁶⁸A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

kemashlahatan. Pola penggalan hukum melalui kemaslahatan (*maṣlahah*) inilah agaknya yang menjadi dasar penetapan legalitas *tas'ir*. *Tas'ir* sebagai suatu upaya memenuhi kebutuhan (*ḥajāt*) berupa mengangkat kerusakan pada masyarakat.⁶⁹ Salah satu kaidah fikih di atas, juga kaidah fikih lainnya yang berbunyi:

الضرر يزال

Kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihilangkan.

Imam Al-Kāsānī (ulama kalangan Ḥanafiyah), pada saat menjelaskan relasi antara *tas'ir* dengan *iḥtikār* (penimbunan), menjelaskan bahwa ketika pemerintah yang khawatir terjadinya kesulitan di tengah-tengah masyarakat sebab ditemukan praktik monopoli, pemerintah bisa memaksakan oknum penimbun (pemonopoli) serta mengambil barang tersebut untuk kemudian dipisahkan dari oknum itu.⁷⁰ Ini dilakukan untuk tujuan menjaga dan menormalkan stabilitas perekonomian pada masyarakat, tepatnya dalam masalah harga barang.



⁶⁹Ibn ‘Abd Al-Barr, *Al-Istizkār*, Juz 20, (Kairo: Dār Wa’ī, 1993), hlm. 77.

⁷⁰Alā’uddīn Abī Bakr bin Mas’ūd Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, *Badā’i Al-Ṣanā’i fī Tartīb Al-Syarā’i*, Juz 6, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010), hlm. 517-518.

BAB TIGA

ANALISIS KONSEP PENETAPAN HARGA OLEH PEMERINTAH MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah merupakan salah satu ulama yang populer dalam kajian ilmu hukum Islam. Pendapat-pendapat beliau sering dijadikan sebagai satu referensi dan rujukan di dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah diakui sebagai ulama terkemuka yang berafiliasi ke dalam mazhab Ḥanbalī, yang penyebarannya relatif pesat di dunia Islam, salah satunya adalah di Arab Saudi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini disajikan beberapa poin penting, di antaranya nasab, keilmuan, dan karya-karya besar beliau.

1. Sekilas tentang Nasab dan Kelahirannya.

Nama lengkap Ibn Qayyim al-Jauziyyah ialah Abū Abdillāh Syamsuddīn, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd bin Ḥuraiz bin Makkī Zainuddīn Al-Zar'ī Al-Dimasyqī Al-Ḥambalī. Adapun sebutan populer beliau ialah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ia lahir tepat pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H, atau pada tanggal 4 Februari 1291 M yaitu di Damaskus, Suriah.⁷¹ Beliau wafat di malam Kamis, 13 Rajab ketika azan Isya di tahun 751 H. Dengan demikian, usianya genap 60 tahun. Ia dishalatkan di Masjid Jāmi' Umawī, selepas shalat Zuhur, kemudian pada Masjid Jāmi' Jarah. Ibnu Kaṣīr berkata, “Penguburan jenazahnya sangat ramai, disaksikan oleh para *qāḍī*, tokoh dan orang-orang shalih baik dari kalangan elit maupun awwam. Orang-orang berdesakan untuk memikul kerandanya”. Ia dimakamkan di Damaskus dalam Pemakaman Bab Shagīr, berdampingan dengan ibunya.

⁷¹Ada juga yang menyebutkan kelahiran Ibn Qayyim di tanggal 6 Safar 691 H, atau pada tanggal 29 Januari 1292 M. Dimuat di dalam buku M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 291.

Beliau merupakan anak dari Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad. Buku-buku biografi sepakat bahwa ia lahir 691 H. Shafadi, muridnya menyebutkan secara rinci tentang hari dan bulan kelahirannya. Ia lahir pada 7 Shafar tahun 691 H. Keterangan yang sama disampaikan pula oleh Ibnu Taghrī Bardī, Dāwūdī dan Suyūfī. Di kalangan para ulama dahulu maupun kontemporer, Imam besar ini populer dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.⁷²

Sebagian ulama menyingkatnya dengan hanya menyebut Ibnu Qayyim. Sebutan terakhir lebih populer di ranah kalangan ulama kontemporer. Sebab populernya nama ini adalah karena ayahanda beliau, Imam Syaikh Abū Bakr bin Ayyūb Al-Zar'ī, beberapa lama menjabat sebagai Qayyim atau “Kepala” Madrasah Jauziyyah di Damaskus. Ayahnya dikenal dengan sebutan Qayyim Al-Jauziyyah (Kepala Madrasah Al-Jauziyyah). Anak-anak dan keturunannya dikenal dengan sebutan tersebut. Salah seorang dari mereka dipanggil dengan sebutan “Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”. Maka dari itu, ia bukan satu-satunya yang mendapat sebutan ini. Hanya saja, ketika sebutan ini disampaikan secara mutlak, maka beliaulah rahimahullah yang dimaksud, karena sebutan ini nyaris telah menyatu dengan namanya.⁷³

Ia tumbuh di sebuah keluarga yang kental dengan keilmuan, keagamaan, *wara'*, keshalihan. Ayahnya Abū Bakr bin Ayyūb Al-Zar'ī adalah Qayyim (kepala) Madrasah Al-Jauziyyah. Beliau seorang syaikh terpandang, *wara'*, dan ahli ibadah. Seorang yang ahli di bidang ilmu faraid, dari beliau sang putra, Syamsuddīn Ibnu Qayyim rahimahullah menimba ilmu faraid ini. Adiknya, Zainudin Abu Faraj Abdurrahman bin Abi Bakar, berusia dua tahun lebih muda. Kebanyakan guru adiknya sama dengan gurunya, adiknya ini seorang

⁷²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighāsah Lahfān min Masāid Syaitān*, (Terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. viii; M. Ali Hasan menyebutkan wafat Ibnu Qayyim pada tanggal 23 Rajab 751 H atau pada tanggal 26 September 1350 M, dimuat dalam M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 291.

⁷³Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 290.

imam yang diikuti. Kepadanya Ibnu Rajab dan beberapa ulama lain berguru, ia wafat pada tahun 769 H. Keponakannya Imaduddin Abul Fida` Isma`il bin Zainuddin Abdurrahman, salah seorang ulama yang terpandang, ia memiliki sebagian besar literatur pamannya, yaitu Syamsuddin Ibnu Qayyim, wafat tahun 799 H.⁷⁴

2. Perjalanan Keilmuan Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim menuntut ilmu kepada Abul Abbas Ahmad Abdurrahman Al-Maqdisi sejak usia dini. Ibnu Qayyim telah meriwayatkan dari gurunya tersebut beberapa kisah tafsir mimpi dalam *Zadul Ma`ad*.⁷⁵ Kemudian ia berkata; “Beginilah keadaan guru kami dan keahlian beliau dalam ilmu tafsir mimpi. Saya pernah mendengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi darinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapan beliau tentang ilmu ini, dikarenakan ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau wafat, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau”.⁷⁶

Terkait dengan perjalanan Ibnu Qayyim dalam menuntut ilmu, Bakar Abu Zaid mengatakan: “Bagaimanapun, jika perjalanan menuntut Ilmu Ibnu Qayyim tidak dikenal luas, maka ia memiliki alasannya, Ibnu Qayyim hidup di suatu masa di mana ilmu-ilmu keislaman telah disusun dan disebarluaskan di berbagai penjuru dunia. Damaskus pada masa itu termasuk salah satu kawasan yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan. Damaskus merupakan kiblat dan persinggahan perjalanan para ulama. Ia menjadi impian semua penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin memuaskan dahaga ilmu. Maka tidak mengherankan jika perjalanan menuntut ilmu Ibnu Qayyim tidak populer. Bagaimana mungkin ia pergi menuntut ilmu sedangkan kondisi Damaskus di bidang ilmu pengetahuan seperti itu. Terlebih, Syaikhul Islam, yaitu Syaikh

⁷⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. Viii.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992), hlm. 199.

⁷⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. Viii.

Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah justru datang ke kota tersebut. Manusia yang paling beruntung adalah yang didatangi rezekinya depan pintu rumahnya.

3. Madzhab Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim dalam berbagai biografi mengenainya, disebutkan bahwa ia bermazhab Hanbali, sebagaimana para guru dan muridnya. Namun yang ia lakukan adalah mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil dan membuang fanatisme mazhab yang tercela. Bagaimana mungkin ia fanatik kepada suatu mazhab sedangkan ia membenci taqlid dan selalu mengingatkan dan menghimbau orang-orang yang bertaqlid untuk mempelajari ilmu. Ia berbicara panjang lebar tentang hukum *ijtihad* dan *taqlid* di dalam bukunya *I'lamul Muwaqqi'in* lebih dari seratus halaman.

Sikap Ibnu Qayyim rahimahullah dalam persoalan ini tidak seperti orang-orang yang berlebihan sehingga merendahkan kedudukan para ulama empat madzhab, seperti para penganut Madzhab Zhahiri ekstrim dan orang-orang yang satu pandangan dengan mereka, di mana mereka menyikapi bid'ah taqlid dan bid'ah merendahkan ulama salaf. Ringkasnya, manhaj Ibnu Qayyim adalah mencari dalil dengan tetap menghormati para imam madzhab. Beliau berkata dalam *I'lamul Muwaqqi'in* dalam pembahasan Hiyal, “Yang kedua; Mengenali keutamaan, kedudukan, dan hak para ulama. Keutamaan ilmu dan nasihat mereka karena Allah dan Rasul-Nya tidaklah mengharuskan menerima apapun yang mereka katakan. Kesalahan fatwa mereka dalam persoalan yang mereka tidak tahu bagaimana sabda Rasul mengenainya, sehingga berpendapat sebatas ilmu mereka sedangkan pendapat yang benar bertentangan dengannya, maka hal ini tidak mengharuskan kita mencampakkan ucapan mereka begitu saja secara keseluruhan, terlebih lagi merendahkan dan mencela mereka. Kedua sikap ini berlebihan, menyimpang dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah kita tidak mengatakan mereka berdosa, tapi juga tidak mengatakan mereka *ma'shum*”.

Sejauh ini, penulis tidak menemukan kedudukan Ibnu Qayyim dalam dalm tingkatan para mujtahid, apakah ia masuk dalam tingkatan mujtahid atau tidak. Wahbah Zuhaili menyebutkan ada enam tingkatan mujtahid, yaitu mujtahid mutlak *mustaqil*, mujtahid mutlak *ghairu mustaqil*, mujatahid *muqayyad*, mujtahid *takhrij*, mujtahid *tarjih*, mujtahid fatwa.⁷⁷ Dalam enam tingkatan tersebut, tidak disebutkan posisi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Namun, di sini Ibnu Qayyim adalah tokoh yang membela dan mengembangkan mazhab Hambali. Meskipun Ibnu Qayyim adalah tokoh dalam mazhab Hanbali, penulis tidak menemukan referensi yang menjelaskan Ibnu Qayyim masuk dalam salah satu tingkatan mujtahid tersebut.

Corak pemikiran Ibnu Qayyim lebih cenderung *ahlul hadis*. Karena, dalam menetapkan hukum beliau lebih melihat dan merujuk kepada dalil *naqli*. Berbeda dengan ulama yang bercorak *ahlul ra'yi*, yang lebih mementingkan rasio. Ibnu Qayyim bukanlah seorang ulama yang berfikiran ekstrim dalam menerima atau menolak pendapat maupun mazhab, beliau adalah pemikir moderat yang mengakui kebesaran imam-imam mazhab, namun selalu berusaha mencari kebenaran dari dalil-dalil yang mereka pakai.⁷⁸

Ibnu Qayyim membedakan tentang pengetahuan disiplin suatu mazhab dengan *taqlid*. Beliau menghidupkan kembali *al-sunah* yang mulai ditinggalkan. Secara umum, antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan gurunya Ibnu Taimiyah tidak terdapat perbedaan dalam kerangka berpikirnya, yaitu kerangka berfikir dalam Mazhab Hanbali yang *ahlul hadis*. Ibnu Qayyim lebih cenderung kepada performa yang moderat dalam pemikirannya.

⁷⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

⁷⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. viii.

4. Guru-Guru Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim memiliki banyak guru. Hal itu karena semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Di antara guru-gurunya adalah Ayahnya, Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar`i, Abu Bakar Ahmad bin Abdudaim Al-Maqdisi, wafat pada tahun 718 H, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat tahun 728 H, Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syihab Al-`Abir, wafat tahun 697 H, Ismail bin Muhammad Al-Fara` Al-Harrani, Syaikhul Hanabilah, wafat tahun 729 H, Ismail Yusuf bin Maktum Al-Qaisi Asy-Syafi`i, wafat tahun 716 H, Ayub bin Ni`mah Al-Kahal An-Nablusi Ad-Dimasyqi, wafat tahun 730 H, Sulaiman bin Hamzah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, Ahli Hadits dan Qadhi besar Syam, wafat tahun 715 H, Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim bin Taimiyah An-Numairi, saudara Syaikhul Islam, wafat tahun 727 H, Isa bin Abdurrahman Al-Mutha`im, Ahli Hadits di zamannya, wafat tahun 709 H, Fatimah binti Syaikh Ibrahim bin Mahmud Al-Bathaihi Al-Ba`li, seorang wanita ahli hadits, wafat tahun 711 H, Badr Ibnu Jama`ah: Muhammad bin Ibrahim bin Jama`ah Al-Kanani Asy-Syafi`i, seorang Imam yang termasyhur dan memiliki banyak karya tulis, wafat tahun 733 H, dan masih banyak lagi yang lainnya.⁷⁹

5. Murid-Muridnya

Banyak orang yang berguru kepadanya karena keimanan, keutamaan serta keilmuannya yang kemudian menjadi ulama muktabar, di antaranya yaitu putranya Ibrahim, Burhanuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Az-Zar`i, ia seorang yang sangat cerdas luar biasa, wafat tahun 756 H, Ibnu Katsir atau Ismail Imaduddin Abul Fida' bin Umar bin Katsir al-Quraisyi Asy-Syafi`i, seorang imam dan hafizh yang termasyhur, wafat tahun 774 H. Ibnu Rajab atau Abdurrahman bin Ahmad Al-Hanbali, penulis banyak buku yang bermanfaat,

⁷⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāsatul Lahfān...*, hlm. viii.

wafat tahun 795 H, As-Subki, adz-Dzahabi, Ibnu Abdil Hadi, An-Nablusi, Al-Fairuz Abadi, Muhammad bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Quraisyi Al-Muqari At-Tilmisani, wafat tahun 759 H, dan masih banyak lainnya.⁸⁰

M. Ali Hasan menyebutkan murid-muridnya yang paling terkenal ada enam orang, yaitu:

- a. Ibnu Rajab (tokoh fikih dari mazhab Hanbali)
- b. Ibnu Katsir (Mufassir dan Muhaddis)
- c. Burhan bin Qayyim dan Syarifuddin bin Qayyim (putra Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ahli dalam bidang fikih)
- d. Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaimaz az-Zahabi at-Turkmani asy-Syafi'i (muhaddis)
- e. Ibnu Abd. Hadi bin Qudamah al-Maqdisi as-Salihi al-Hanbali (tokoh Fikih Hanbali)
- f. Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi (tokoh fikih).⁸¹

6. Karya Tulisnya

Terdapat banyak karya tulis yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Paling tidak, dalam tulisan ini akan dijelaskan beberapa karyanya, yaitu kitab *Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyah*, *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, *Ighāṣah al-Lahfān min Masyāyidi asy-Syaiṭān*, *Amsal al-Qur'an*, *At-Tibyān fī Aqsām al-Qur'an*, *Tuhfah al-Maudūd fī Ahkām al-Maulūd*, *At-Tafsīr al-Qayyim*, *Tahdzīb Mukhtaṣar Sunan Abi Daud*, *Jalā'u al-Afhām fī aṣ-Ṣalat wa as-Salām 'alā Khair al-Anām*, *Hadi al-Arwah ilā Bilād al-Afrah*, *Ad-Da' wa ad-Dawā'*, *Rauḍah al-Muhibbin wa Naḥah al-Musytaqīn*, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, dan kitab *Nikāḥul Muhrim*.⁸²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim Al-Jauziyah adalah salah seorang ulama terkemuka dan berpengaruh, bahkan tidak

⁸⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ighāṣatul Lahfān...*, hlm. viii.

⁸¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

⁸²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

sedikit ulama semasa dan setelahnya mengakui kapasitas keilmuan beliau. Dalam aspek keilmuan, Ibn Qayyim tampak menguasai beragam bidang ilmu, termasuk kedalaman ilmu hukum Islam, ini terbukti dari kitab-kitab yang ia tulis. Terkait dengan manhaj fikih, Ibn Qayyim lebih cenderung mengikuti aliran dan mazhab Hanbali, meskipun dalam beberapa persoalan hukum, beliau memilih pendapat yang lebih kuat dari pendapat yang berkembang di antara mazhab-mazhab fikih.

B. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang Prosedur Penetapan Harga oleh Pemerintah

Penetapan harga bukan hanya dibicarakan dalam konteks hukum klasik, di mana para ulama sebagai basis produksi hukumnya, tetapi juga menjadi masalah ekonomi muamalah yang hingga saat ini masih tetap relevan dibicarakan. Hanya saja, jika khusus membahas pandangan pendapat ulama, maka ditemukan bahwa ulama-ulama klasik cenderung belum padu dalam menetapkan hukum penetapan harga suatu komoditas barang (*tas'ir jabari*), sebagaimana dapat dirujuk kembali dalam pembahasan bab-bab terdahulu. Di kesempatan ini, penulis secara khusus menganalisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, merupakan ulama yang relatif cukup *concern* dalam penemuan hukum *tas'ir*.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memandang bahwa hukum *tas'ir* ini bergantung pada efek dan dampak yang diterima oleh pedagang, dan kesesuaiannya terhadap pencapaian rasa keadilan. Untuk itu, Ibn Qayyim membagi hukum *tas'ir* ini pada dua kategori, yaitu *tas'ir* yang halal dan *tas'ir* yang haram. Hal ini bisa dipahami dari keterangannya berikut ini:

وَأَمَّا التَّسْعِيرُ: فَمِنْهُ مَا هُوَ ظُلْمٌ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ عَدْلٌ جَائِزٌ. فَإِذَا تَضَمَّنَ ظُلْمَ النَّاسِ وَإِكْرَاهَهُمْ بِعَيْرٍ حَقِّيٍّ عَلَى الْبَيْعِ بِشَمَنِ لَا يَرْضَوْنَهُ، أَوْ مَنَعَهُمْ مِمَّا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِذَا تَضَمَّنَ الْعَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ، مِثْلُ إِكْرَاهِهِمْ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُعَاوَضَةِ بِشَمَنِ الْمِثْلِ، وَمَنَعَهُمْ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى عِوَضِ الْمِثْلِ، فَهُوَ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ.⁸³

⁸³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Hukmiyyah wa Siyāsah Al-Syar'iyyah*, (Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1428), hlm. 638.

Dan adapun mengenai penetapan harga: maka ada yang diharamkan apabila ada unsur kezaliman, dan ada yang dibolehkan jika mendatangkan keadilan. Jika (penetapan harga) tersebut termasuk menindas orang, memaksa mereka secara tidak adil untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setujui, atau mencegah mereka dari apa yang Allah izinkan bagi mereka, maka itu haram. Dan jika (penetapan harga) itu termasuk keadilan di antara orang-orang, seperti memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga yang normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal, maka itu dibolehkan, dan bahkan wajib dilakukan.

Kutipan di atas menunjukkan posisi hukum yang dipilih oleh Ibn Qayyim. Ia mengakui adanya kondisi yang diharamkan melakukan *tas'ir*, ada juga kondisi yang justru dibolehkan, bahkan ia memang wajib dilakukan untuk memenuhi sisi nilai keadilan.

Terkait dengan prosedur *tas'ir*, Ibn Qayyim cukup tegas menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan pengecekan langsung, atau semacam inspeksi secara langsung ke pasar-pasar yang diduga muncul praktik penimbunan barang. Proses mekanisme atau prosedur *tas'ir* menurut Ibn Qayyim dilakukan dengan langkah-langkah tertentu. Paling kurang, ada minimal empat langkah terkait prosedur dan tata cara dalam melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga komoditas satu barang oleh pemerintah (*tas'ir jabari*). Keempat langkah yang dimaksud dapat dipahami dari keterangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam keterangannya berikut ini:⁸⁴

Hendaknya seorang pemimpin mengamati hal ihwal pelaku pasar, serta mendatangkan pihak lain untuk dapat mengungkap kebenaran yang ada pada pihak mereka. Lalu sang imam menanyakan kepada mereka terkait bagaimana mereka menjual serta membeli. Kemudian dia menempatkan mereka beserta masyarakat yang lain pada kedudukan saling memberi keuntungan, sehingga mereka merasa rela dan juga tidak dipaksa dengan ketentuan harga yang diberlakukan.⁸⁵

Melalui kutipan di atas dan penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim mengajukan beberapa tindakan dalam prosedur

⁸⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, (Taḥqīq: Ṣalāḥ Aḥmad Al-Sāmārā'ī), (Mesir: Dār Al-Zamān, 1986), hlm. 297.

⁸⁵*Ibid.*

yang menjadi opsi pemerintah melakukan *tas'ir*. Terdapat empat langkah yang ia kemukakan dan harus dilakukan secara bertahap. Pada prosesnya, pemimpin bisa secara langsung terjun melaksanakan pengecekan, atau dapat didelegasikan kepada pembantunya yang khusus untuk menginspeksi pasar, selanjutnya menanyakan kepada pedagang, diikuti tindakan mengkonfirmasi ke konsumen, serta membuat pertemuan untuk memusyawarahkan harga yang mereka sepakati bersama. Empat langkah tersebut dapat dikemukakan kembali dalam poin-poin berikut:

1. Pemerintah atau instansi terkait wajib melakukan pengecekan langsung ke pasar di mana terjadi praktik-praktik menyimpang.

Pemerintah atau jajarannya yang mengemban tugas di bidang pasar bisa melakukan mengecek kondisi pasar. Tugas tersebut biasanya diperankan oleh *wilayah hisbah*, yaitu semacam lembaga yang secara khusus mengawasi pasar dari kecurangan. Keberadaan wilayah hisbah ini dari awal memang meninjau keadaan pasar dari tindakan zalim, penipuan, dan perbuatan zalim lainnya. Di dalam banyak literatur, misalnya Al-Mawardi dalam kitab *Ahkam Sultaniyah* menyebutkan peran *muhtasib* dalam mengawasi pasar. Begitu juga pandangan Ibn Qayyim, yang menempatkan *muhtasib* sebagai wakil pemerintah di dalam mengurus di bidang perdagangan di pasar.

Ibn Qayyim menyatakan adanya kewenangan pemerintah mengecek dan mengamati keadaan pasar yang sebelumnya diberitakan adanya penyimpangan dan praktik tidak sehat, seperti penimbunan, meninggikan harga barang secara zalim tanpa melihat kemaslahatan masyarakat. Tindakan pengecekan ini hanya berlaku ketika ada laporan dari masyarakat terkait adanya penyimpangan atas harga pasar yang harusnya diberlakukan. Dalam keadaan ini lah, pemerintah berperan dalam meninjau dan mengecek langsung kondisi pasar. Tindakan ini dalam konteks saat ini dapat disebut dengan istilah tindakan inspeksi pasar.

Inspeksi pasar pada dasarnya mempunyai tujuan dan motivasi yang luas dan berbeda-beda di antaranya inspeksi pasar atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap produk. Inspeksi pasar juga dilakukan untuk melihat kondisi lokasi

dan kebersihan. Meskipun begitu, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol harga yang berlaku, apakah normal atau terjadi kenaikan harga. Apabila harga mengalami peningkatan perlu dicermati apakah terjadi kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar atau melaksanakan inspeksi pasar dan menemukan pelanggaran di pasar.

2. Menanyakan ke pedagang terhadap ada tidaknya praktik penimbunan dan kezaliman.

Langkah ini merupakan langkah kedua yang dapat dilakukan pemerintah melalui lembaga *hisbah* oleh *muhtasib*.⁸⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah memang tidak menjelaskan secara detail mekanismenya, namun begitu, melalui kutipan terdahulu menunjukkan bahwa *hisbah* ataupun lembaga terkait sesaat setelah mendatangi pasar, dapat menanyakan kepada pedagang terhadap ada tidaknya praktik penimbunan. Petugas terkait dapat menanyakan kondisi harga apakah barang dijual dengan harga pasar dan berlaku umum ataupun ada penambahan harga. Jika pedagang menambah harga, petugas dapat memberi pilihan apakah menurunkan harganya sesuai harga pasar yang berlaku secara umum atau para pedagang itu keluar dari pasar dan menjual barang di tempat atau daerah yang lain.⁸⁷ Ibn Qayyim mendasari pendapat ini dengan tindakan Umar bin Khaṭṭab bahwa ia juga pernah memberikan pilihan kepada pedagang untuk keluar dari pasar atau tetap menjual barang dengan cara pasar yang berlaku secara umum di masyarakat.

3. Melakukan konfirmasi kepada para konsumen. Langkah ini tentunya harus dilakukan secara terpisah setelah sebelumnya menanyakan para pedagang.

Setelah menanyakan pihak pedagang, petugas (dari unsur pemerintah) juga harus melakukan konfirmasi terhadap kebenaran atau fakta terkait harga yang dijual oleh pedagang. Konfirmasi ini dilakukan agar memastikan apakah

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 491.

harga pasar mengalami kondisi yang tidak wajar atau sesuai dengan kondisi pasar yang normal.

4. Mendudukan semua pihak (penjual dan pembeli) untuk ditetapkan harga yang cocok, saling rela, dan tidak membebankan pihak pembeli serta tidak pula menzalimi pedagang.

Langkah terakhir yang diambil pemerintah tentang prosedur penetapan harga (*tas'ir*) ini ialah mendudukan pelaku pasar yang terdiri dari penjual dan pembeli, untuk menetapkan harga yang sesuai, bukan hanya sesuai bagi pihak penjual (agar dia tetap bisa untung) tetapi juga sesuai bagi pihak konsumen (di dalam arti tidak terlalu tinggi). Posisi ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa menetapkan harga dengan ketentuan kemaslahatan bukan hanya kepada pihak penjual tetapi juga pembeli. Tinggal bagaimana pemerintah melihat harga yang cocok bagi kedua pihak.

Empat langkah di atas merupakan tahapan yang harus dilakukan pemerintah pada saat ingin melakukan intervensi pasar dan menetapkan harga barang. Hal ini bermakna bahwa pemerintah tidak dapat secara langsung menetapkan harga satu komoditas barang tanpa didahului oleh adanya upaya dalam memastikan ada atau tidaknya sistem pasar yang tidak sehat dan zalim di lapangan.

C. Dalil dan Metode *Istinbath* yang Digunakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Prosedur Penetapan Harga

Penelitian pendapat hukum para ulama selalu mengarahkan kepada analisis terhadap produk hukum (pendapat hukum), berikut dengan dasar-dasar landasan hukum yang digunakan. Pada bagian akhir juga dikemukakan metode penemuan hukum, atau disebut pola penalaran hukum atau *istinbāt* hukum. Untuk itu, pada bagian ini, dikemukakan dua pembahasan, yaitu pendapat Ibn Qayyim dan dalil yang ia gunakan.

1. Pendapat Ibn Qayyim Tentang Hukum *Tas'ir*.

Terkait pendapat ulama tentang hukum *tas'ir*, para ulama masih berbeda pendapat. Jumhur ulama, yang terdiri dari mayoritas ulama mazhab Syafi'i,

mayoritas mazhab Hanbali, dan juga sebagian mazhab Hanafi melarang secara mutlak penepatan harga (*tas'ir*).⁸⁸ Ibn Qayyim juga mengakui adanya ulama yang melarang secara mutlak adanya penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir al-jabari*). Imam Al-Syafi'i mendasari bahwa masyarakat berkuasa atas harta mereka.⁸⁹ Berbeda dengan itu, Ibn Qayyim membagi hukum *tas'ir* ini menjadi dua, yang hukumnya tergantung pada kondisi yang mengikutinya, yaitu *tas'ir* yang dilarang dan *tas'ir* yang diperbolehkan, keduanya mempunyai keadaan tersendiri.

a. Kondisi *Tas'ir* Dilarang

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mencoba mengklasifikasikan keadaan di mana pemerintah dilarang menetapkan harga barang. Kondisi tersebut ialah ketika memunculkan dampak negatif kepada para pedagang yaitu harga barang menjadi sangat rendah, sebaliknya memunculkan dampak negatif kepada para pembeli (konsumen), misalnya harga sangat tinggi yang dapat mencekik konsumen. Karena itu, memaksa (*ikrah*) para pedagang menjual harga dengan harga tertentu dan juga tidak disetujui mereka, bahkan dapat mendatangkan aspek mudarat kepada pembeli dilarang.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengakui adanya siklus penentuan harga barang yang disesuaikan dengan siklus produksinya, apabila siklus produksi barang dilakukan secara terus menerus, dan menjual barang dengan harga yang relatif rendah akibat berlimpahnya barang, ini dibolehkan. Demikian juga berlaku jika siklus produksi barang justru tidak menentu dan sifatnya terbatas, maka harga boleh saja tinggi sesuai dengan minimnya produksi barang. Di dalam kondisi ini, Ibn Qayyim memandang bahwa pemerintah dilarang melaksanakan intervensi harga barang. Karena, bagi Ibn Qayyim, masyarakat wajib menjual barang dengan harga tertentu yang wajar (meski

⁸⁸Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir M), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 368.

⁸⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firasat...*, hlm. 493.

agak sedikit tinggi harganya) dikarenakan jumlah produksi barang yang ada dan berlaku saat itu.⁹⁰

Apabila masyarakat menjual barang dengan cara yang ma'ruf (baik dan adil) dengan tidak melakukan satu tindakan kezaliman, meski terkadang harganya dinaikkan (tidak disebabkan oleh banyaknya kebiasaan yang berlaku) maka di dalam hal ini dikembalikan kepada Allah SWT. Sebab, merupakan satu kewajiban bagi masyarakat untuk berdagang sesuai di antara harga dengan barangnya, dan membenci terhadap sesuatu yang tidak hak.⁹¹

Dalam teori ekonomi modern, relasi nilai harga dengan ketersediaan komoditas suatu barang akan selalu berkaitan dengan *supply and demand* atau penawaran dan juga permintaan. Dalam teori permintaan menunjukkan bahwa seberapa banyak kuantitas (banyaknya) barang yang bersedia dibeli konsumen karena perubahan harga per unit. Dalam konteks ini, kuantitas (banyaknya) permintaan terhadap suatu komoditas barang dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan. Artinya jika harga naik untuk satu komoditas barang, konsumen biasanya secara sadar akan mengurangi konsumsinya terhadap komoditas barang itu. Demikian di dalam teori penawaran, yang berlaku adalah semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak barang yang ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Jika terjadi penurunan harga, maka akan sedikit pula yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Jadi, yang akan terjadi adalah bila pasokan barang sedikit, maka harga akan naik.

Ibn Qayyim sebenarnya mengakui terjadinya kondisi yang alami kepada para pedagang. Harga sangat dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia di pasar. Karena itu, dalam kondisi yang normal, pihak pemerintah dilarang untuk melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga barang tersebut dalam kriteria nilai harga tertentu. Menentukan harga dalam

⁹⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah*, (Taḥqīq: Ṣalāḥ Aḥmad Al-Sāmarā'ī), (Mesir: Dār Al-Zamān, 1986), hlm. 234.

⁹¹*Ibid.*, hlm. 472.

kondisi yang normal ini justru akan mendatangkan kesulitan dan dampak negatif, baik pada produsen (pedagang) di satu kondisi, dan pada konsumen di kondisi yang lain. Bagi pedagang, ia akan mengalami kerugian jika harga barang yang ditetapkan di bawah modal mereka (harga rendah). Sementara bagi konsumen mengalami kerugian (kesulitan) jika harga yang ditetapkan itu terlalu tinggi. Oleh sebab itu, Ibn Qayyim berpendapat, pemerintah atau pihak-pihak yang terkait bertugas di pasar, misalnya *hisbah*,⁹² berkewajiban mengetahui kondisi barang dan harga sekaligus.⁹³

b. Penetapan harga (*tas'ir*) yang dibolehkan

Kondisi kedua, menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah pemerintah justru dibolehkan menetapkan harga barang bahkan wajib dilakukan yang tujuannya untuk mendatangkan kemaslahatan para pihak. Di awal kutipan pandangan Ibn Qayyim menunjukkan kondisi yang diperbolehkan adalah ketika penentuan harga (*tas'ir*) dilakukan untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Hakikat *tas'ir* menurut Ibn Qayyim adalah mewajibkan pelaku pasar untuk bertindak adil dan mencegah melakukan kezaliman.⁹⁴

Alasan dibenarkannya *tas'ir* menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah untuk memberi arahan pedagang untuk berbuat adil, menghindari dari pada perbuatan zalim. Realisasinya bisa jadi berbentuk melarang penjual menjual barangnya dengan cara yang batil, dan juga memaksa penjual agar menjual barang dengan cara yang baik.⁹⁵

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengemukakan bahwa di antara kondisi diperkenankan penetapan harga adalah terjadinya *ihtikar* (monopoli atau penimbunan barang). Keadaan penimbunan barang secara langsung punya pengaruh terhadap permintaan yang tinggi dan di dalam kondisi bersamaan,

⁹²*Ibid.*, hlm. 497.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiyyah...*, hlm. 432.

⁹⁵*Ibid.*

pedagang biasanya meninggikan harga barang untuk mendapat keuntungan yang berlipat. Praktik ini dilarang, sehingga pemerintah wajib melakukan stabilitas harga dengan mengintervensi pasar dan menetapkan harga barang.

Penimbunan barang oleh oknum-oknum tertentu memberikan efek pada kondisi harga yang tidak normal. Kemungkinan harga barang pasca praktik penimbunan barang tentu berakibat pada harga yang meninggi dan menzalimi konsumen. Pihak yang akan diuntungkan hanya oknum tertentu yang notabene selaku penimbun. Pada tahap ini, penimbun termasuk dalam cakupan orang-orang yang memakan harta secara batil dan zalim. Dalam kondisi-kondisi inilah menjadi alasan dan pertimbangan mengapa *tas'ir* dibolehkan. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sendiri menyebut bahwa penentuan harga dalam kondisi ini untuk bisa mendatangkan kemaslahatan.⁹⁶

وَجَمَاعُ الْأَمْرِ: أَنَّ مَصْلَحَةَ النَّاسِ إِذَا لَمْ تَيَمَّ إِلَّا بِالتَّسْعِيرِ سَعَرَ عَلَيْهِمْ تَسْعِيرَ عَدْلِ، لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطًا، وَإِذَا انْدَفَعَتْ حَاجَتُهُمْ وَقَامَتْ مَصْلَحَتُهُمْ بِذُونِهِ: لَمْ يَفْعَلْ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.⁹⁷

Kesimpulannya bahwa apabila kemaslahatan masyarakat tidak sempurna kecuali dengan jalan *tas'ir*, maka *tas'ir* itu harus ditetapkan dengan nilai dan prinsip keadilan, tidak kurang atau tidak lebih. Jika kemaslahatan itu sudah dapat terwujud tanpa harus dilakukan *tas'ir*, maka pemerintah tak perlu melakukan hal itu. *Wabillahirtaufiq*.

Berdasarkan dua pandangan, Ibn Qayyim sebetulnya tidak menempatkan hukum *tas'ir* sebagai tindakan pemerintah yang bersifat opsional. Opsi penetapan harga dapat diambil ketika muncul praktik-praktik penimbunan barang dan zalim dari penjual. Sepanjang praktik penimbunan dan kezaliman tersebut tidak muncul, sepanjang itu pula pemerintah tidak dapat menggunakan kekuasaannya di dalam mengambil opsi menetapkan harga. Dapat diketahui pola relasi boleh tidaknya *tas'ir* menurut Ibn Qayyim dapat dilihat berikut ini:

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 683.

⁹⁷*Ibid.*

Gambar 1: Skema Hukum *Tas'ir* Menurut Ibn Qayyim



Sumber: Data Olahan Penulis

Mengacu kepada argumentasi Ibn Qayyim di atas, pola hubungan hukum antara boleh tidaknya *tas'ir* ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya alasan yang melatarinya. Alasan tersebut adalah zalim dan adil. Penetapan harga dinyatakan zalim apabila harga yang berlaku di pasar masih dalam kategori normal, antara penjual dan pembeli saling rela, dan nilai harga masih dalam kondisi yang wajar. Sebaliknya, penetapan harga dapat dikatakan adil ketika harga yang berlaku di pasar dalam kategori tidak wajar, tidak saling rela, dan nilai harga tinggi.

2. Dasar Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Seperti disebutkan sebelumnya, Ibn Qayyim membagi dua kategori atau jenis nilai hukum dalam *tas'ir jabari* (penentuan harga oleh pemerintah), yaitu larangan *tas'ir* dan pembolehan *tas'ir*. Larangan *tas'ir* ini menurut Ibn Qayyim mengacu kepada salah satu riwayat hadis dari Abī Dāwud, Ahmad, Al-Darimi, Al-Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Imam Al-Baihaqi, adapun redaksi dari Abī Dāwud berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي

لَأَرْجُو أَنَّ أَلْفَى اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود: سنن أبو داود).⁹⁸

Dari Anas bin Malik dan Qatadah, Humaid dari Anas, dan orang-orang berkata: Wahai Rasulullah SAW, harta telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: Sesungguhnya Allah SWT yang menentukan harga, yang menggenggam, dan yang menghamparkan, dan pemberi rizki, dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah SWT, sementara itu tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena satu kezhaliman dalam hal darah, dan harta. (HR. Abī Dāwud).

Hadis di atas secara eksplisit menegaskan sikap Rasulullah SAW di saat merespon permintaan sahabat untuk menaikkan harga satu komoditas barang. Rasulullah SAW justru menyatakan ketentuan harga berada di sisi Allah SWT. Ini berarti harga barang dikembalikan kepada kondisi yang alamiah, maknanya disesuaikan mekanisme pasar.

Menurut Ibn Qayyim, jika kondisi harga normal, maka penetapan harga dilarang sama sekali. Harga berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Dalam konteks yang normal, harga biasanya ditentukan dengan sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dalam salah satu keterangannya, Ibn Qayyim juga menyatakan bahwa nilai suatu barang itu ditentukan oleh pembeli, harga yang diajukan, dan orang yang menawarkan.⁹⁹ Jadi, berlakunya harga barang sesuai dengan keputusan kedua pihak pasca terjadinya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Meskipun begitu, ketentuan hadis di atas menurut Ibn Qayyim bersifat tidak mutlak dan baku. Adanya kemungkinan-kemungkinan faktor-faktor yang membolehkan penetapan harga. Misalnya terjadi praktik *ihtikār* (penimbunan, monopoli barang), yang berakibat kepada fluktuasi harga yang tidak stabil atau bahkan menyebabkan harga barang melonjak. *Ihtikār*, monopoli (menimbun)

⁹⁸Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 570.

⁹⁹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Fawā'id*, (Terj: Abu Kaysa), (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 197.

barang merupakan satu praktik yang dilarang, zalim, biasanya dilaksanakan di dalam sistem kapitalis. Polanya adalah dengan menahan barang untuk tidak dapat beredar di pasar supaya naik harganya.

Secara logis, membiarkan harga tetap meninggi karena muncul praktik *ihtikār* justru mendatangkan kemudharatan kepada konsumen. Satu sisi, prinsip hukum Islam mengakui bahwa fluktuasi harga yang terjadi di tengah-tengah pasar secara bebas, alami, dan dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar. Hanya saja, kondisi tersebut sebetulnya konsep ideal, yang boleh jadi tidak selaras dengan fakta di lapangan, misalnya ada oknum yang berbuat zalim dan melakukan praktik *ihtikār*.¹⁰⁰ Untuk mengatasi hal ini, dengan pertimbangan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) maka boleh bagi hakim, penguasa ataupun pemerintah setempat membuat sebuah kebijakan, bertujuan menjaga stabilitas harga komoditas barang melalui *tas'īr*.

3. Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Mengacu kepada dalil hukum yang digunakan Ibn Qayyim sebelumnya, berikut dengan argumentasi-argumentasinya maka dapat diketahui bahwa pola penalaran (*istinbāt*) yang ia gunakan ada dua, yaitu pola penalaran *istiṣlāhiyah* dan *ta'līliyyah*. Metode *istinbāt istiṣlāhiyah* merupakan pola penalaran hukum di mana kemaslahatan menjadi basis utama penerapan hukumnya. Metode ini oleh banyak ahli menyebutkannya sebagai metode menggali hukum-hukum di dalam Alquran atau hadis yang ada kaitannya dengan realitas di tengah-tengah masyarakat, dengan bertumpu kepada nilai-nilai kemaslahatan. Dalam konteks penetapan harga, Ibn Qayyim selalu menghubungkan kebolehan menetapkan harga antara realitas pasar dengan kemaslahatan dan keadilan. Bahkan, dalam kutipan-kutipan pendapat Ibn Qayyim terdahulu, cukup jelas bahwa masalah menjadi alasan dibolehkannya *tas'īr*.¹⁰¹

¹⁰⁰Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah...*, hlm. 497.

¹⁰¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah...*, hlm. 683.

Dalam kesimpulannya, Ibn Qayyim menyatakan bila kemaslahatan pada masyarakat, terutama pihak penjual dan pembeli tidak dapat dipenuhi kecuali dengan jalan *tas'ir* maka *tas'ir* harus dilaksanakan, namun sebaliknya jika nilai kemaslahatan sudah dapat terwujud tanpa harus ada *tas'ir*, maka pemerintah tidak perlu melakukan penetapan harga.¹⁰² Jadi, pola penalaran *istiṣlāḥiyah* Ibn Qayyim tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut:

Gambar 2: Skema Penalaran *Istiṣlāḥiyah* Ibn Qayyim



Sumber: Data Olahan Penulis

Mengacu kepada Gambar 2 di atas, dapat dijelaskan kembali pemerintah di saat menetapkan harga barang, baru dibolehkan ketika dilakukan untuk kebutuhan mendesak, harus memperhitungkan dan memprediksi kemaslahatan dan mudharat yang akan diterima. Apabila melalui penetapan harga memunculkan sisi maslahat maka tindakan tersebut dibenarkan, namun ketika justru mendatangkan mudarat kepada pihak pembeli atau penjual, penetapan harga dilarang dan bahkan haram hukumnya. Pola penalaran *istiṣlāḥiyah* ini tampak pada saat Ibn Qayyim memberi komentar mengenai pertimbangan hukum penetapan harga. Ia selalu mengaitkan dengan konteks kemaslahatan dan keadilan. Untuk itu, pola penalaran semacam ini menunjukkan kepada penalaran *istiṣlāḥiyah*.

¹⁰²*Ibid.*

Adapun metode yang kedua yang digunakan Ibn Qayyim adalah *ta'liliyyah*. Metode *istinbāt ta'liliyyah* merupakan metode penalaran hukum yang bertumpu pada telaah atas ada tidaknya *illat* hukum yang menyertainya. *Illat* di sini berarti alasan atau ada sebagian yuris Islam menyebutkan sebagai *ratio legis*. Karenanya, hukum bergantung kepada ada tidaknya *illat* hukumnya. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *illat* sangat berpengaruh terhadap hukum, untuk menunjukkan antara keterkaitan antara *illat* dengan hukum, dan memberlakukan hukum sesuai sifat dan *illat*-nya.¹⁰³ Dalam konteks ini, Ibn Qayyim tampak melihat adanya hubungan hukum antara boleh tidaknya *tas'ir* ini dengan *illat* yang mengikutinya.

Illat yang dimaksud adalah adil dan zalim. Jika dalam satu pasar ditemukan permainan harga, monopoli yang mengakibatkan kezaliman terhadap konsumen, maka kondisi zalim itu menjadi penyebab atau *illat* hukum dibolehkannya *tas'ir*, bahkan pemerintah wajib menetapkan harga dengan harga yang normal. Namun sebaliknya, jika kondisi harga stabil, dan tidak ada suatu alasan untuk menaikkan harga barang atau tidak pula menurunkan harga, maka kondisi ini secara alamiah adil dan tidak ada unsur zalim. Sehingga pemerintah dilarang ikut mengintervensi pasar dengan menetapkan harga barang. Tindakan tersebut justru menimbulkan kezaliman baru bagi para pedagang atau sebaliknya kepada konsumen. Sehingga berlaku kaidah fikih adanya larangan menghilangkan kemudharatan dan kerusakan dengan memunculkan kemudharatan yang sama atau justru lebih besar.

Menurut Ibn Qayyim, hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya merupakan tidak mutlak, sebab larangan menetapkan harga tergantung kepada kondisi yang melatar belakanginya. Pada saat para sahabat meminta Rasulullah menetapkan harga, waktu itu sebetulnya tidak ada kondisi kezaliman dan monopoli. Tingginya harga barang justru berlaku secara alami, sehingga Rasulullah tidak menetapkan harga.¹⁰⁴ Dengan begitu, *illat* hukum menjadi salah satu dasar penetapan hukum

¹⁰³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 167,

¹⁰⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Firāsah...*, hlm. 497.

tas'ir. Mengacu kepada metode *istinbāt ta'līyyah* ini, maka pola penalaran Ibn Qayyim mencoba menganalisis konteks hadis yang dijadikan sebagai landasan *tas'ir*. Artinya bahwa kondisi dan keberadaan ada tidaknya kezaliman harga pasar menjadi alasan boleh tidaknya penetapan harga.

Mengacu kepada keseluruhan pembahasan di dalam sub bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan hukum *tas'ir*, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah cenderung hanya menggunakan ketentuan hadis, terutama di dalam hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan menetapkan harga. Dalil inilah yang menjadi basis utama yang digunakan oleh para ulama, termasuk Ibn Qayyim, dalam menetapkan hukum asal larangan *tas'ir*. Di dalam kesempatan yang sama, Ibn Qayyim juga menggunakan dalil *aqli*, yaitu dalil logika rasional. Dalil logika/rasional tersebut ia gunakan di dalam konteks prosedur pelaksanaan *tas'ir*, yaitu ketika munculnya praktik-praktik kezaliman dan juga penimbunan barang. Karena itu, Ibn Qayyim melihat hadis riwayat Abu Dawud tentang larangan *tas'ir* tidaklah berlaku umum dan kedudukannya dibatasi hanya jika tidak ada kezaliman dan juga penimbunan barang oleh pedagang. Dari penalaran inilah, Ibn Qayyim tampak menggunakan metode *istiṣlāḥiyah* dan *ta'līyyah*, yaitu pertimbangan ada tidaknya kemaslahatan dan ada tidaknya *illat* (sebab atau alasan) hukum.

D. Relevansi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan Konteks Kekinian

Perspektif Islam mengenai muamalah di dalam berbagai konteksnya secara prinsip telah diatur dengan sangat tegas di dalam beberapa ayat Alquran dan hadis Rasul SAW. Sistem pasar Islami relatif berbeda dengan sistem pasar yang berlaku dalam paham *capitalism* dan *sosialism*. Sistem kapitalisme berbasis pada lembaga yang memiliki kemampuan produksi dan secara langsung mengelola sumber daya atas kendali kelompok tertentu. Mekanisme pasar di dalam sistem kapital justru memberikan keuntungan pihak tertentu. Secara lebih luas, dampak pemberlakuan sistem *capitalism* justru berakibat ketidakmerataan pendapatan di antara golongan dan tingkatan. Begitu juga dalam sistem *sosialism* sebagai antitesis dari sistem

yang pertama, yang justru menempatkan lembaga negara sebagai basis utamanya yang memiliki *power, domain, dan authority* di dalam mengatur distribusi hasil produksinya. Maknanya, cara kerja pasar semata-mata di bawah kendali sistem kuasa pemerintah. Pola dan sistem sosialisme ini, di dalam beberapa kesempatan juga dikritik karena kemungkinan kuasa negara dapat dipergunakan secara tidak bertanggung jawab dan sewenang-wenang. Bahkan sistem *socialism* justru tidak memberlakukan sistem pasar ataupun sekurang-kurangnya menghapuskan sistem pasar itu sendiri.¹⁰⁵

Secara alami, pasar dibentuk dari adanya interaksi antara satu masyarakat dengan kelompok masyarakat lain, di suatu tempat, dan interaksi yang dibangun boleh jadi berbentuk pertukaran kebutuhan dan kepentingan. Interaksi masyarakat umumnya menghasilkan tujuan, yaitu saling menguntungkan. Pengejawantahan interaksi ini juga berbeda, boleh jadi hanya sebatas mempererat hubungan sosial, bahkan ada tujuan yang bersifat ekonomi. Perdagangan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial yang memunculkan terjadinya pasar. Pembeli dan penjual memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi. Hanya saja, pada tahap ini, ada sistem yang mengatur. Dalam Islam misalnya interaksi sosial bidang perdagangan diatur dengan sistem yang mengharuskan satu pihak tidak menzalimi pihak lain. Karenanya, pembentukan pasar dalam pasar Islami terjadi dengan prinsip tertentu, serta mekanisme pasar sepenuhnya harus diserahkan kepada pasar bebas atau *free market*.

Satu sisi, Islam memberi kebebasan bagi terjadinya proses dan mekanisme pasar bebas, di sisi lain memberikan batasan-batasan tertentu sebagai *locus* atau tempat berpijak, sehingga kondisi pasar berjalan secara alami tanpa dan praktik menyimpang, praktik-praktik yang melanggar prinsip bermuamalah dalam Islam. Sistem pasar Islam ingin memadukan antara petunjuk agama sebagai satu yang ideal dengan praktik nyata sebagai satu realita. Dalam hubungan ini, Islam tidak

¹⁰⁵M. Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, (Terj: Ikhwan Abidin Basri), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 312.

memberi ruang bagi pelaku ekonomi dengan sistem ekonomi *secularism*, atau *socialism* (totaliter lembaga negara), maupun *capitalisme*.

Mekanisme pasar bebas (*free market*) sebetulnya sangat ditekankan dalam sistem perekonomian Islam. Salah satu implikasi pasar bebas adalah kebebasan dalam menentukan harga. Penjual atau pedagang memiliki hak untuk menetapkan harga untuk komoditas barang tertentu miliknya. Sebaliknya konsumen (pembeli) juga berhak untuk menawar harga. Sepanjang kedua pihak menyetujui ketentuan harga itu, proses jual beli dapat dilakukan. Hal ini berarti, pemerintah sama sekali tidak memiliki wewenang ikut mengintervensi pasar, dan menetapkan harga satu barang.¹⁰⁶

Sistem pasar bebas tersebut memang mengharuskan pergerakan nilai harga barang diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Akan tetapi, konsep ideal tersebut bisa jadi tidak terealisasi. Ada kemungkinan oknum tertentu menetapkan harga di luar batas kewajaran. Melakukan penimbunan yang berakibat terhadap barang menjadi langka, pada waktu bersamaan meninggikan harga barang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kondisi ini tentu tidak fair, merugikan pembeli, dan secara sistem juga dipandang tidak sehat. Karena itu, langkah yang mungkin dilakukan adalah pemerintah turut campur menetapkan harga barang, agar harga barang kembali stabil.

Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah sebelumnya menunjukkan elastisitas penerapan hukum Islam. Di satu sisi, ada dalil yang memberi indikasi penetapan harga tidak dibolehkan. Di sisi yang lain, adanya kondisi dan praktik tidak sehat di lapangan, seperti *ihtikar*. Antara larangan teks dan kemungkinan praktik tidak sehat dalam realitas masyarakat, Ibn Qayyim justru mengombinasikan keduanya dalam satu argumen bahwa larangan menetapkan harga terjadi ketika harga-harga barang di pasar berjalan secara normal dan alami, sementara kewajiban penetapan

¹⁰⁶Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2018), hlm. 44-49, dan 83.

harga terjadi ketika harga-harga barang di pasar berjalan tidak normal dan tidak alami.

Pandangan Ibn Qayyim di atas relevan dengan konteks kekinian. Pada saat ini, praktik penimbunan barang juga sangat dimungkinkan terjadi, bahkan dalam peraturan perundang-undangan, ada larangan praktik monopoli, dan pemerintah wajib melakukan stabilitas harga, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Perdagangan memberikan kewenangan pada pemerintah apabila sewaktu-waktu dan dalam keadaan tertentu ditemukan adanya siklus harga yang tidak wajar, permainan harga, ditemukannya praktik monopoli, sehingga pemerintah diperkenankan bahkan wajib menjamin stabilitas harga. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 26:¹⁰⁷

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Hukum di Indonesia secara khusus mengakui konsep stabilitas harga, dan kewajiban pemerintah untuk menganulir praktik-praktik menyimpang. Atas dasar itu, apabila dikaitkan dengan pandangan Ibn Qayyim sebelumnya, maka sangat relevan dengan konteks penerapan hukum saat ini, terutama hukum yang berlaku di Indonesia.


Selain menagcu kepada undang-undang, adanya relasi dan relevansi antara pandangan Ibn Qayyim dengan konteks kekinian juga dapat dilihat dari kegiatan inspeksi pasar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jajaran kementeriannya, dan atau pemerintah daerah, khususnya dinas perdagangan. Usaha mereka mengecek

¹⁰⁷Edy Santoso dan Sukendar, *Hukum Bisnis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 123.

dan menginspeksi pasar bertujuan agar harga pasar stabil. Jika ada pedagang yang menjual barang tidak sesuai dengan harga normal dan berlaku umum, petugas bisa saja menurunkan harganya.

Kegiatan-kegiatan pemerintah mengawasi pasar, melakukan inspeksi pasar adalah bagian dari bentuk *tas'ir*. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan ulasan Ibn Qayyim terdahulu terkait empat prosedur langkah yang sudah dikemukakan di awal. Petugas yang merupakan bagian dari unsur pemerintahan punya otoritas bukan hanya sekedar pengawas, tetapi juga sebagai pengendali. Pengawas dalam arti sebagai preventif (pencegahan), sementara pengendali bagian dari bentuk repressif (tindakan) saat ada unsur kezaliman atas harga, dan ikut mengintervensi pasar.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah relatif relevan dengan konteks kekinian, hal ini karena pada saat ini, praktik-praktik penetapan harga oleh pemerintah juga diberlakukan ketika muncul praktik-praktik yang tidak sehat yang ditemukan di pasar, seperti praktik penimbunan atau monopoli barang. Hal ini berlaku sama seperti pendapat Ibn Qayyim bahwa pemerintah memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan harga dengan membatasi harga barang dengan harga tertentu sesuai dengan prinsip dan asas keadilan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan harga (*tas'ir al-jabari*) oleh pemerintah menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dilaksanakan dengan langkah-langkah tertentu, yang terdiri dari: *Pertama*, pemerintah ataupun instansi terkait wajib melakukan pengecekan (inspeksi) langsung ke pasar-pasar di mana terjadinya praktik menyimpang seperti perbuatan zalim dan penimbunan. *Kedua*, menanyakan kepada pedagang ada tidaknya praktik penimbunan dan kezaliman. *Ketiga*, pemerintah melakukan konfirmasi kepada para konsumen atas keterangan para pedagang dan prosesnya dilaksanakan secara terpisah dengan langkah kedua. *Keempat*, membuat pertemuan untuk memusyawarahkan harga yang mereka sepakati bersama secara adil.
2. Dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengacu kepada riwayat hadis Abu Dawud dari Anas, menginformasikan respon Rasulullah SAW atas permintaan sahabat untuk ditetapkan harga barang saat terjadi harga melonjak tinggi. Dalam konteks ini, Ibn Qayyim menggunakan penalaran (metode *istinbath*) *istiṣlāḥiyah* dan *ta'līiyah*. Metode *istiṣlāḥiyah* terlihat pada saat Ibn Qayyim selalu menghubungkan bolehnya *tas'ir* ketika untuk mewujudkan kemaslahatan. Sementara itu, metode *ta'līiyah* terlihat pada saat Ibn Qayyim menggunakan dalil riwayat Abu Dawud. Larangan *tas'ir* ketika tidak ada *illat* hukum berupa kezaliman. Sebaliknya, jika ada alasan atau *illat* hukum kezaliman di tengah masyarakat, maka *tas'ir* justru wajib dilakukan.
3. Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang *tas'ir* relevan dengan konteks kekinian, hal ini karena praktik-praktik penetapan harga telah dilaksanakan

oleh pemerintah dan diberlakukan ketika muncul praktik-praktik yang tidak sehat yang ditemukan di pasar, seperti praktik penimbunan atau monopoli barang. Hal ini berlaku sama seperti pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Pemerintah khususnya di Indonesia juga mempunyai kewenangan menjaga stabilitas harga. Wewenang tersebut berlaku ketika ditemukan ada praktik menyimpang seperti permainan harga dan monopoli barang. Hal ini sesuai dan relevan dengan pendapat Ibn Qayyim yang membolehkan pemerintah sewaktu-waktu melihat adanya kondisi harga di pasar yang tidak wajar untuk menjaga stabilitas harga.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, ada beberapa rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Perlu ada kajian tentang pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam fokus studi perbandingan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi temuan penelitian ini. Di samping itu, untuk memperkaya khazanah penelitian terkait urgensi penetapan harga dalam pandangan ulama, disertai alasan-alasan logis atau normatif.
2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, perlu melakukan kajian dalam konteks kontemporer, misalnya mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai prosedur penetapan harga dalam kajian fikih Islam. Secara akademis, hasil penelitiannya dapat digunakan untuk bahan penelitian, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam di dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd Al-Karīm Zaidān, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār Umar bin Al-Khaṭṭāb, 2001.
- Abd al-Sami' Aḥmad Imam, *Minhaj al-Thalib fi al-Muqaranah baina al-Mazhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2004.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: Abdul Ghoffar E.M, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Alquran*, t.terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam 2011.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Mustofa, *Memilih Pemimpin*, Jakarta: PADMA Press, 2016.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramed Pustaka Utama, 2010.
- Alā'uddīn Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī Al-Ḥanafī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fi Tartīb Al-Syarā'i*, Juz 6, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010.
- Ali Zawawi dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan Alquran tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: pustaka setia, 2009.

- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1992.
- Habib bin Tahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuh*, Juz' 5, Beirut: Mu'assasah al-Ma'arif, 2009.
- Ibn 'Abd Al-Barr, *Al-Istizkār*, Kairo: Dār Wa'ī, 1993.
- Ibn Abd al-Barr, *Kitab al-Kaḥf fī Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, Riyad: Maktabah al-Riyadh al-Hadisah, 1978.
- Ibn Jallab al-Biari, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imam Malik bin Anas*, Juz' 2, Beirut: Dār al-Fikr al-'Ilmiyyah, 2007.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Fawā'id*, Terj: Abu Kaysa, Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- _____, *Al-Firāsah*, Taḥqīq: Ṣalāh Aḥmad Al-Sāmarā'ī, Mesir: Dār Al-Zamān, 1986.
- _____, *Al-Ṭurq Al-Ḥukmiyyah wa Siyāsah Al-Syar'iyyah*, Mekkah: Dār 'Ālim Al-Fawā'id, 1428.
- _____, *Ighāsah Lahfān min Masā'id Syaitān*, Terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: al-Qowam, 2012.
- _____, *I'lam Al-Muwaqī'in 'An Rabb Al-'Alamin*, Terj: Asep Saefullah DM dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ika Yunia F, dan A. Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Jalāluddīn Al-Suyūṭī, *Asybah wa Al-Nazā'ir*, Riyādh: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'ūdiyyah, 1997.
- Kwik Kian Gie, *Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
- M. Umer Chapra, *The Future of Economics an Islamic Perspective*, Terj: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi, dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad bin Abdullah Shan'ani Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, t.terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Rahyunir Rauf "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan", Jurnal Vol. III Nomor 1 April 2017.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasido Media Pratama, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaughina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, t.pt: Guepedia, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- _____, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Cet. 1, Jakarta: Qalam, 2018.
- _____, *Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlaq*, Kairo: Maktabah, 1995.
- _____, *Fatawa Mu'ashirah*, Terjemahan: As'ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Madkhal Li Dirasah Syari'ah Al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.